

**“STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PASURUAN TENTANG PENENTUAN NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN ”**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh

Muhammad Majidi Hadi.A

NIM. 1402110439

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1440 H / 2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : "STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PALANGKA RAYA DAN PENGADILAN
AGAMA PASURUAN TENTANG PENENTUAN
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN"

NAMA : MUHAMMAD MAJIDI HADI A

NIM : 1402110439

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 6 Oktober 2018
Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. S. Imani, MH
NIP.19650701 199803 1 003


Abdul Khair SH, MH
NIP. 19681201 20003 1 003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah,


M. M. Ag
NIP.19600907 199003 1 002


Drs. Surya Sukti, MA
NIP.19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Muhammad Majidi Hadi.A

Palangka Raya, 6 Oktober 2018

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

NAMA : MUHAMMAD MAJIDI HADLA
NIM : 1402110439
JUDUL : "STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PALANGKA RAYA DAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG
PENENTUAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN"

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Saifulni, MH
NIP.19650101199803 1 003


Abdul Khair SH, MH
NIP. 19681201 20003 1 003




PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG PENENTUAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN", oleh Muhammad Majidi Hadi. A, NIM : 1402110439 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :


Hari : Sabtu
Tanggal : 4 Safar 1440
13 Oktober 2018

Palangka Raya, 13 Oktober 2018

Tim Penguji :

1. <u>Munib, M.Ag.</u> Ketua Sidang	 (.....)
2. <u>Drs. Surya Sukti, MA</u> Penguji I	 (.....)
3. <u>Dr. Sadiani, M.H.</u> Penguji II	 (.....)
4. <u>Abdul Khair, M.H.</u> Sekretaris / Penguji	 (.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya


H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

**“STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PASURUAN TENTANG PENENTUAN NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN ”**

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang penentuan nafkah anak pasca perceraian. Fokus penelitian ini tentang Kronologis pengajuan kasus Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palangka raya dan Pengadilan Agama Pasuruan, Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penentuan nafkah anak di Pengadilan Agama palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan dan hasil putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Pengadilan Agama Pasuruan.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, melalui studi kasus putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif.

Hasil Penelitian ini adalah Kronologis Perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya adalah para pihak penggugat Ita Puspita sari (Penggugat) dengan Arif Budiman (Tergugat), Penggugat meminta penentuan nafkah anak pasca perceraian sebesar Rp. 25.000.000 perbulan. Sedangkan Kronologis yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan terkait permohonan Nafkah anak adalah Rp. 1.000.000 perbulan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian bahwa putusan Pengadilan Agama Palangka Raya menolak permintaan Penggugat terhadap nafkah anak sebesar Rp. 25.000.000 perbulan dengan alasan tidak ada bukti yang konkrit menunjukkan bahwa penghasilan suami diatas Rp. 75.000.000 perbulan, dan menetapkan bahwa nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000 Perbulan. Sedangkan Pengadilan Agama Pasuruan dalam menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian sesuai dengan permohonan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 perbulan dengan alasan bahwa rincian penghasilan gaji sesuai dengan apa yang di tuturkan oleh Penggugat. Hasil Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian bahwa kedua Pengadila Agama tersebut, sama-sama menerima Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian, hanya saja besaran jumlah nominal dari uang yang di berikan perbulannya tidak sama karena penghasilan masing-masing pihak tergugat berbeda.

Kata Kunci:Komparatif, putusan, Penentuan nafkah anak pasca Perceraian.

**"A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE RELIGION COURT OF
PALANGKA RAYA DECISION AND THE RELIGION COURT OF
PASURUAN DECISION ON THE DETERMINATION OF NAFKAH FOR
POST-DIVORCE CHILDREN'S"**

ABSTRACT

The background of this research is the Decision of the Palangka Raya Religion Court and the Decision of the Pasuruan Religion Court concerning the determination of the livelihood of post-divorce children. The focus of this research is on the Chronology of the submission of cases of Determination of Children 's Welfare in Post-Divorce at the Palangka Raya Religious Court and the Pasuruan Religious Court, Judges' consideration in deciding the case for determining the child's livelihood in the Palangka Raya Religious Court and the Pasuruan Religious Court and the Palangka Raya Religious Court decision with the Pasuruan Religious Court .

This research methodology uses a normative research approach, through case studies of the decisions of the Palangka Raya Religious Court and the Pauruan Religious Court, data collection techniques using documentation methods are then processed and analyzed by using comparative descriptive methods.

The results of this study are the Chronology of Cases contained in the Decision of the Palangka Raya Religion Court are the plaintiffs Ita Puspita sari (Plaintiff) with Arif Budiman (Defendant), the Plaintiff requested the determination of the livelihood of children after divorce amounting to Rp. 25,000,000 permonth. Whereas the Chronology contained in the decision of the Pasuruan Religion Court regarding the application for the living children of children is Rp. 1,000,000 per month. Consideration of Palangka Raya Religious Court Judges in determining the livelihood of post-divorce children that the decision of the Palangka Raya Religion Court rejected the Plaintiff's request for the child's livelihood of Rp. 25,000,000 permonth on the grounds that there is no concrete evidence to show that the husband's occupation is above Rp. 75,000,000 permonth, and stipulates that the child's livelihood is Rp. 4,000,000 Permonth. Whereas the Pasuruan Religious Court in determining the Income of Post-Divorced Children in accordance with the Plaintiff's request amounting to Rp. 1,000,000 permonth on the grounds that the details of income are in accordance with what was said by the Plaintiff. Results of the Palangka Raya Religious Court Decision and the Decision of the Pasuruan Religious Court in Determining the Post-Divorce Children 's Lives that the two Religious Courts, both received the Determination of the Post-Divorced Children' s Welfare, only that the nominal amount of money given permonth is not the same because of income each defendant is different.

Keywords: Comparative, decision, Determination of children's livelihood after Divorce.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. puji syukur hanya kepada Allah swt., yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah swt. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., *rahmatul lil 'ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:

1. Ayahanda Uti Abdurrahim dan Ibunda Tuti Rahimah peneliti memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada mereka yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik moril maupun materil hingga menjadi seperti sekarang. Serta kakanda tercinta Siti Mutiah dan Irsyaduddin Ali dan Adik tercinta Hadin Muradi.
2. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang telah berjuang dalam alih status dari STAIN menjadi IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan

keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

3. Yth. Bapak H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
4. Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
5. Yth. Bapak Dr. Sadiani, S.H, M.H dan Bapak Dr. Abdul Khair, M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Peneliti berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *Āmīn*.
6. Yth. Bapak Dr. Khairil Anwar, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi peneliti untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
7. Yth. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.

8. Mahasiswa Program Studi HKI angkatan 2012 dan 2013 yang telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Sahabat sekaligus keluarga baru peneliti di kampus, mahasiswa HKI angkatan 2014, Guru Ahyan, Guru Rifai, Guru Bana, Guru Bajuri, Ustadz Hasan, Rudi, Umam, Khomar, Husen, Kamil, Herman, Abdan, Najih, Dilah, saudari Liani, Puji, Dayah, Nurhalimah, Ely, Via, Eva, Nunung, serta Hj. Wardah, semoga Allah memudahkan kita semua.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satupersatu.

Kepada Allah peneliti mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan peneliti dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca. *Āmīn.*

Palangka Raya, September 2018

Penulis,

MUHAMMAD MAJIDI HADIA
1402110439

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Majidi Hadi A

NIM : 1402110439

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian", ini adalah hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 6 Oktober 2018




MUHAMMAD MAJIDI HADI A
1402110439

MOTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

(QS. ath-Thalaq (65) : 7)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Ku persembahkan Karya kecil ku kepada :

Kesatria hidupku

Ayahanda Uti Abdurrahim

Ayah telah banyak perjuangan mu untuk membesarkan diriku, telah banyak air keringat yang engkau berikan kepadaku dan telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga diriku.

Bidadari hidupku

Ibunda Tuti Rahimah

Ibu bagaimana aku harus berterimakasih kepadamu karena telah menyayangi dan mengasihiku semasa kecil hingga dewasa sekarang ini. Engkau adalah panutan ku untuk tetap menjadi kuat dan bersabar dalam menjalani hidup ini dan engkau juga menjadi penyemangat hidup ini.

Kakak-kakak dan Adik Ku

Siti Mutiah, Irsyaduddin Ali dan

Hadin Muradi

Terimakasih telah berada di sampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini.

Dan terakhir teman-teman seperjuanganku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڨ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>




DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Batasan Masalah	10
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data	12

5. Sumber Data.....	13
6. Kerangka Pikir dan Denah Penelitian	14
a. Kerangka Pikir	14
b. Denah Penelitian	15
c. Pertanyaan Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI & KONSEP PENELITIAN.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kerangka Teoretik	22
1. Teori Keadilan	22
2. Teori Kemanfaatan Hukum.....	23
3. Teori Kepastian Hukum.....	24
4. Teori Kewenangan dan Kreativitas Hakim.....	26
5. Teori Ijtihad	27
6. Teori Keberlakuan Hukum	29
7. Teori ' <i>Urf</i>	31
C. Konsep Penelitian	33
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	33
2. Pengertian Nafkah Anak	36
3. Pengertian Perceraian.....	39
BAB III PENYAJIAN DATA	41
A. Isi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya	41
1. Posita (Duduk Perkara) Pengadilan Agama Palangka Raya.....	41
2. Petitum (Permohonan) Pengadilan Agama Palangka Raya.....	43


3. Ratio Decidendy (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) Pengadilan Agama Palangka Raya.....	44
4. Amar Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya.....	78
B. Isi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan.....	79
1. Posita (Duduk Perkara) Pengadilan Agama Pasuruan	79
2. Petitum (Permohonan) Pengadilan Agama Pasuruan	81
3. Ratio Decidendy (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) Pengadilan Agama Pasuruan.....	81
4. Amar Putusan Pengadilan Agama Pasuruan.....	97
BAB IV ANALISIS PUTUSAN.....	106
A. Kronologis Pengajuan Kasus Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan	106
1. Kronologis di Pengadilan Agama Palangka Raya	106
2. Kronologis di Pengadilan Agama Pasuruan	111
B. Latar Belakang Pertimbangan Hukum majelis Hakim Pengadilan Agama palangka Raya dan pengadilan Agama Pasuruan tentang penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	115
1. Pertimbangan Yuridis Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan.	120
2. Pertimbangan Non-Yuridis Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan.....	127
3. Pertimbangan Filosofis Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan.....	130
C. Hasil Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	132

BAB V PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran	1388
DAFTAR PUSTAKA	139
A. Buku.....	139
B. Jurnal, Skripsi, dan Internet.....	142
C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya	143
LAMPIRAN.....	144



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	21
Tabel 2	Ringkasan kronologis pengajuan kasus penentuan nafkah anak pasca perceraian antar pengadilan agama Palangka Raya dengan pengadilan agama Pasuruan.....	99
Tabel 3	Ringkasan pertimbangan hakim antara pengadilan agama Palangka Raya dengan pengadilan agama Pasuruan dalam memutuskan perkara penentuan Nafkah ank pasca perceraian.....	101
Tabel 4	Hasil putusan pengadilan agama Palangka Raya dengan pengadilan agama Pasuruan terhadap penentuan Nafkah anak pasca perceraian...	105



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu yang penting dalam realita kehidupan umat manusia,¹ dan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah untuk berketurunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti naluri dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhoi.²

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.³ Salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan, insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h. 1

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 10.

³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakaht 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, h.

bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.⁴

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil kebebasan.⁵

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status social orang tua.

Anak juga berperan sebagai pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun

⁴ *Ibid*

⁵ Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 1.

buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Dengan demikian, keberadaan anak menjadi sebuah tanggung jawab bagi orang tua untuk mendidik, mengawasi, dan memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁶

Dalam islam, anak dipandang sebagai aset berharga yang akan melangsungkan perjuangan orang tuanya. Begitu pentingnya keberadaan seorang dan pendidikan seorang anak, dalam ajaran Islam terdapat tuntunan untuk menjaga dan mendidik seorang anak. Di dalam sebuah hadis Rasulullah ada dinyatakan, hak seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarnya menulis, berenang, memanah dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik (*Thayyib*).

Begitu penting kedudukan anak hingga bila orangtuanya terjadi perceraian maka anak tetap mendapatkan hak dari kedua orangtuanya. Karena perceraian sangat dimungkinkan terjadi yang diakibatkan karena tidak kecocokan lagi antara

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975, h. 204.

suami istri. Dalam pergaulan antara suami tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Perceraian suami isteri adalah suatu perbuatan yang diharamkan, tetapi tidak disukai oleh Allah.⁷ Perceraian dalam Islam merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *Thalaaq*.⁸ Sebagaimana terdapat hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, secara marfu' yang menyatakan,

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”(HR. Abu Daud)⁹

Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan lebih luas kepada anak - anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau social tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan.

⁷ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah & Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, Tth, h. 56

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, Bandung: Alma Arif, 1997, h. 12

⁹ Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya, kemudian Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf ..."

Kemudian Di dalam Al-Qur'an surat ath-Thalaq (65) : 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya :“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁰

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar

¹⁰ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, h. 209

kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.¹¹

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.

Sebagaimana Kasus Jerry Aurum dan Denada, Kasus mereka tentang perceraian setelah denada menggugat Jerry Aurum ke pengadilan agama Jakarta Selatan, salah satu tuntutan adalah nafkah anak. Setelah pihak pengadilan agama Jakarta Selatan mediasi pihak penggugat dan tergugat hasil mediasinya gagal maka pihak pengadilan melanjutkan pemeriksaan. Kemudian hakim pengadilan agama Jakarta Selatan memutuskan nafkah anak, Denada yang bernama Shakira Aurum sebesar Rp. 7.000.000 perbulan Tapi itu bisa naik sesuai dengan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 303

penghasilan Jerry Aurum Tapi tidak akan kurang dari Rp. 7.000.000. Nafkah anak tersebut bisa bertambah sesuai dengan keadaan jerry aurum dan tidak kurang dari Rp. 7.000.000 perbulan.

Kasus perceraian memiliki rasio tertinggi hingga 84% dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan perceraian menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia.¹² Terdapat kasus di pengadilan agama Palangka Raya Nomor : 0095/Pdt.G/2015/PA Plk tanggal 11 Maret 2015. Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Kontraktor yang berpenghasilan totalnya kurang lebih dari Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, maka beralasan hukum bilamana pula Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak pada Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari gaji per bulannya guna keperluan pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) posita gugatan ini sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayar tunai pada Penggugat yang per bulannya setiap tanggal 5 (lima);¹³ Sedangkan Tergugat mempunyai kemampuan untuk biaya nafkah masing-masing anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga untuk setiap bulannya Tergugat mampu memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Kemudian Kasus di pengadilan agama Pasuruan Nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas. Seorang Istri ingin bercerai dengan suaminya karena

¹² Akbar Muhibar, *3 Provinsi ini sumbang angka perceraian tertinggi di indonesia*, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2654865/3-provinsi-ini-sumbang-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2018, Pukul 19.50 WIB.

¹³ Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0095/Pdt.G/2015/Plk.

Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat lebih memperhatikan keluarganya, setiap Penggugat libur kerja, Tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam, jika Penggugat mengingatkan Tergugat akan hal tersebut, Tergugat tidak menghiraukan sama sekali, dalam pernikahan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan;¹⁴ penggugat meminta nafkah anak untuk kebutuhan anak sehari-hari sedangkan di dalam persidangan si tergugat tidak pernah hadir. Kemudian Hakim dalam menentukan Nafkah Anak pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan dan hal-hal yang mempengaruhi putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji serta meneliti masalah yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG PENENTUAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dalam proposal penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Kronologis Perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan terkait permohonan Penetapan Nafkah anak ?

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan dalam menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian ?
3. Bagaimana Hasil Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Kronologis Perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan terkait permohonan Penetapan Nafkah anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan dalam menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian.
3. Untuk mengetahui dan memahami Hasil Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang penetapan

Nafkah anak pasca perceraian.

- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh Mahasiswa Syariah, praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang penetapan nafkah anak pasca perceraian.

E. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai hukum keluarga Islam yang meliputi bahasan tentang nikah, talaq (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan maka dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada persoalan Nafkah anak, yaitu Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian, Dalam hal ini penulis mengajukan tiga rumusan masalah sebagai kristalisasi dari tema yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian.

Fokus kajian yang pertama, Bagaimana Kronologis Perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan terkait permohonan Penetapan Nafkah anak ?. Kedua, Bagaimana

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan dalam menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian ?. ketiga, Bagaimana Hasil Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian?.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹⁵ Masyarakat adalah terdiri dari makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan pribadi yang sangat individual. Sebagai makhluk sosial tentunya diperlukan keteraturan sebagai patokan untuk berperilaku dan bertindak, sehingga dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi antara sesamanya terciptalah rasa aman dan damai sebagaimana hakekat dari tujuan berhukum.¹⁶ Penelitian ini diawali dengan analisis dari Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan, kemudian menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penentuan Nafkah Anak, dan akibat hukum yang timbul setelah adanya nafkah anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dalam pendekatan kasus, menggunakan putusan

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h. 34.

¹⁶ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2014, h. 26-27

hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya.¹⁷ Sedangkan pendekatan perbandingan, melakukan perbandingan hukum dengan tujuan untuk *“Finding out what the law is on other countries, and considering whether it can be adapted, with or without modifications lead to law reforms or development of law.”*¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berbagai hal yang ada hubungannya dengan penetapan pengadilan agama Palangka Raya dan Penetapan pengadilan agama Pasuruan tentang penentuan nafkah anak pasca perceraian, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dan disusun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif.¹⁹ Dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif peneliti akan melakukan pelacakan dan analisis terhadap putusan

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: 2014, h. 119

¹⁸ *Ibid.*, h. 131

¹⁹ Lihat Muhammad Amin Sayyad, “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Rukun Nikah”, *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017, h. 16, t.d.

pengadilan agama palangka raya dan pengadilan agama Pasuruan tentang penentuan nafkah anak pasca perceraian.

Cara kerja metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang dipaparkan kemudian dibandingkan antara keduanya, dan selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, peneliti juga menggunakan metode *content analysis*.

5. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama dari obyek penelitian.²⁰ Dalam hal ini, putusan pengadilan agama palangka raya dan pengadilan agama pasuruan.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua,²¹ artinya bukan data yang secara langsung diperoleh dari pasal tersebut. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan lain-lain.

²⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 30.

²¹Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003, h. 3.


c) Sumber data tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan Sumber data yang bersifat menunjang atau pelengkap.

6. Kerangka Pikir dan Denah Penelitian


a. Kerangka Pikir

Penelitian ini berawal dari pencermatan peneliti tentang penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian di dua pengadilan Agama di Indonesia yang peneliti temui pada pengadilan agama Palangka Raya dan pengadilan Agama Pasuruan Adapun denah penelitian tersebut, sebagaimana dibawah ini :



b. Denah Penelitian

Denah Penelitian



c. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan denah kerangka pikir diatas maka fokus yang digali dan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Agama Palangka raya

- a) Mengkaji kronologis pengajuan kasus Penentuan Nafkah anak di Pengadilan Agama Palangka Raya.
 - b) Mengkaji pertimbangan dari putusan Pengadilan Agama Palangka Raya.
- 2) Putusan Pengadilan Agama Pasuruan
- a) Mengkaji kronologis pengajuan kasus Penentuan Nafkah anak di Pengadilan Agama Pasuruan.
 - b) Mengkaji pertimbangan hakim dari putusan Pengadilan Agama Pasuruan
- 3) Hasil Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan
- a) Mengkaji Hasil Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya.
 - b) Mengkaji Hasil Putusan Pengadilan Agama Pasuruan.


G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun atas dasar :

1. Bab I, pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II, kajian teori dan konsep yang terdiri dari : Penelitian terdahulu, Kerangka Teoritik, konsep penelitian. Kajian teori meliputi teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, teori kepastian hukum, teori keberlakuan hukum, teori kewenangan dan kreatifitas hakim, teori ijtihad dan teori '*Urf* Kemudian konsep penelitian ialah definisi pertimbangan hakim, definisi

nafkah anak, dan definisi perceraian.

3. Bab III, Penyajian Data, terdiri dari Isi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Isi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan.
4. Bab IV, Analisis Putusan, terdiri dari Kronologis Perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan terkait permohonan Penetapan Nafkah anak, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan dalam menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Hasil Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian.
5. Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI & KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Zakki Fikri Khairuna tahun 2017, fakultas syariah dan hukum Universitas Islam negeri Ar-raniry Darusalam banda aceh dengan judul “:Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah). Penelitian ini terfokus kepada Pembebanan kewajiban membiayai nafkah anak tetap kepada orang tua laki-laki (ayah) setelah terjadi perceraian.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa, mengenai pembebanan kewajiban membiayai nafkah anak tetap kepada orang tua laki-laki (Ayah) setelah terjadi perceraian, upaya pertama yang harus dilakukan istri jika suami enggan membayar/membiayai nafkah anak setelah perceraian ialah dengan cara membawa salinan putusan Pengadilan ke tempat suami bekerja dan diberikan kepada ketua atau bendahara tempat suami bekerja, namun jika dengan cara ini juga tidak berhasil, maka istri dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, Hakim menjatuhkan putusan dan nominal yang harus di bayar dalam nafkah anak, yaitu dengan cara melihat *kemaslahatan* kedua belah pihak agar tidak menimbulkan *kemudharatan* di kemudian hari.²²

2. Agus Lili Suhali tahun 2014, fakultas Syariah dan ekonomi islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Mekarsari

²²Zakki Fikri Kahiruna, “:Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah)., (skripsi), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2017, t.d. <https://repository.ar-raniry.ac.id/391/1/ZAKKI.pdf> (diakses 21 Februari 2018)

Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu” penelitian ini terfokus kepada mengenai Pemenuhan hak anak yang terjadi di desa Mekarsari masih banyak para orang tua yang tidak memenuhi hak anak, khususnya orang tua laki-laki yang secara mutlak sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan hidup keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasil observasi dan analisis permasalahan itulah yang kemudian dapat disimpulkan. Pemenuhan hak anak yang terjadi di desa Mekarsari masih banyak para orang tua yang tidak memenuhi hak anak, khususnya orang tua laki-laki yang secara mutlak sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan hidup keluarga. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif yang sudah jelas tidak bolehnya melalaikan hak anak baik saat bersama-sama maupun pada saat sudah berpisah.²³

3. Muhammad Latif tahun 2015, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Salatiga dengan judul “Pemberian Nafkah Anak oleh Ayah Kandung setelah perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home pada Siswa di MAN Salatiga)” penelitian ini terfokus kepada studi lapangan berupa pemberian nafkah anak oleh ayah kandung setelah cerai pada salah satu siswa MAN Salatiga.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ayah dalam hal memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian yang terjadi di MAN Salatiga sangat bervariasi. Dalam prakteknya, pemberian nafkah oleh ayah dilakukannya secara suka rela, berbelit-belit, bahkan tidak dilaksanakan. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya: tingkat pendidikan, tingkat ilmu keagamaan, serta ketaatannya dalam beribadah. Sedangkan upaya ibu untuk mengingatkan mantan suami (ayah) agar menjalankan kewajibannya menafkahi tergantung pada kesadaran suami dan kebutuhan anak. Mengacu pada temuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan

²³ Agus Lili Suhali, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, (Skripsi), Corebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati, 2014, t.d. <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/114/1/Agus%20Lili.pdf> (Diakses 22 Februari 2018).

mampu mengarahkan pihak sekolah untuk mengatur kebijakan khusus terhadap siswa-siswi *broken home* yang ada di MAN Salatiga.²⁴

4. Rahmaniah Ulfah tahun 2003, Fakultas syariah STAIN Palangka Raya dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah suami kepada istri dalam Masa Idah Talak Raj’i di kecamatan Pahandut (Studi terhadap 5 orang suami). Penelitian ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah suami kepada istri dalam masa iddah talak raj’i serta faktor yang mempengaruhi kewajiban nafkah suami kepada istri dalam masa iddah talak raj’i.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 suami yang menjadi subjek penelitian 3 diantara melaksanakan kewajiban nafkah kepada isterinya dalam masa iddah talak raj’i yaitu MS dan AG, memberikan nafkah idah kepada isteri berupa uang. Sedangkan dua subjek lainnya yaitu Ha dan Za tidak melaksanakan nafkah kepada istrinya dalam masa iddah talak raj’i, baik itu nafkah sandang, pangan maupun papan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah suami kepada istri dalam masa iddah talak raj’i, yaitu MS, melaksanakan kewajiban nafkah kepada isteri dalam masa iddah talak raj’i karena rasa kemanusiaan, adanya putusan dari pengadilan dan didukung dengan adanya anak begitu juga dengan AG, melaksanakan kewajiban nafkah kepada isteri dalam masa iddah talak raj’i, karena rasa kemanusiaan adanya putusan dari pengadilan di dukung dengan adanya anak dan dari keluarga, dan St melaksanakan kewajiban nafkah kepada isteri dalam masa iddah talak raj’i, karena mejalankan perintah agama, adanya putusan dari pengadilan, rasa kemanusiaan, dan didukung dengan adanya anak. Sedangkan faktor yang mempengaruhi Ha, sehingga tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada isteri dalam masa iddah talak raj’i, karena minimnya pengetahuannya tentang kewajiban nafkah kepada isteri dalam masa iddah talak raj’i tersebut, dan faktor yang menghambat Za sehingga tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada isteri dalam masa iddah talak raj’i, karena

²⁴ Muhammad Latif, Pemberian Nafkah Anak oleh Ayah Kandung setelah perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home pada Siswa di MAN Salatiga), (Skripsi), Salatiga: IAIN Saltiga, 2015, t.d. http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/307/1/Muhammad.Latif_211%2011%20015.pdf (diakses 22 Februari 2018).

sebelum ia dan isterinya bercerai di Pengadilan Agama, mereka telah lama berpisah.²⁵

Berdasarkan dari empat penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Zakki Fikri Khairuna tahun 2017, “:Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah). kajian lapangan.	Nafkah Anak	Perbedaannya dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Zakki Fikri Kahairuna, fokus kepada Hak nafkah anak ASN setelah perceraian yang tidak mendapatkan nafkah anak. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian
2.	Agus Lili Suhali tahun 2014, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu”.	Nafkah Anak	Perbedaannya fokus penelitian Agus Lili Suhali kepada Peran orang tua untuk menafkahi anak di desa mekarsari kecamatan patrol kabupaten Indramayu. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian.
3.	Muhammad Latif tahun 2015, “Pemberian Nafkah Anak oleh Ayah Kandung	Nafkah Anak	Perbedaannya fokus penelitian Muhammad Latif adalah Pemberian Nafkah Anak oleh ayah kandung

²⁵ Rahmaniah Ulfah, Pelaksanaan Kewajiban nafkah kepada isteri dalam masa iddah talak raj’i di kecamatan Pahandut (Studi terhadap 5 suami), (skripsi), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya 2002, h. iv.

	setelah perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home pada Siswa di MAN Salatiga)”, kajian lapangan.		setelah perceraian pada siswa di man Salatiga. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian.
4.	Rahmaniah Ulfah tahun 2002, “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah suami kepada istri dalam Masa Idah Talak Raj’i di kecamatan Pahandut (Studi terhadap 5 orang suami).”, kajian lapangan.	Nafkah	Perbedaannya Fokus penelitian Rahmaniah Ulfah adalah pada bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah suami kepada istri dalam masa iddah talak raj’i serta faktor yang mempengaruhi kewajiban nafkah suami kepada istri dalam masa iddah talak raj’i. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian.

B. Kerangka Teoretik

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁶ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan sering

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 517.

diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Teori keadilan merupakan Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.²⁷

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- a. Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b. Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”²⁸

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat dan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perspektif utilitarianisme, kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum dan kemanfaatan dalam konteks ini dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (*happiness*). Sehingga yang ditekankan bukanlah adil atau tidaknya suatu hukum, melainkan sampai sejauh mana hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka hukum harus mencapai empat tujuan, yaitu memberi sumber nafkah hidup (*subsistence*), kecukupan (*abundance*), keamanan (*security*), dan kesetaraan (*equality*).²⁹

²⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 26

²⁸ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 115-116.

²⁹ Atif Latipulhayat, *Khazanah Jeremy Bentham*, Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, volume Nomor 2 Tahun 2015

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.³⁰ Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Professor Satjipto Rahardjo membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Berikut kutipan pendapatnya, Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran; mengawal hidup dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.³¹

³⁰ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 141.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, h. 133-136.

Ali³² mengutip pendapat Gustaf Radbruch (1878-1949), tentang Ajaran Prioritas Baku untuk menjelaskan istilah kepastian hukum. Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prirotas Baku” mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan oleh Radbruch adalah keadilan dalam arti yang sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³³

³²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 287-288.

³³ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, h. 95.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat.

4. Teori Kewenangan dan Kreativitas Hakim

Hakim dalam mengambil suatu keputusan merujuk pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni pasal 60A ayat (1) disebutkan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.³⁴

Seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: (1) “Putusan pengadilan selain harus

³⁴ Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60A Ayat (1) dan (2)

memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Berkaitan dengan hal ini maka *Ratio Decidendi* seorang hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya.³⁵

Dalam perspektif Pound dan Dworkin, hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian, peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda tradisi hukum *common law*, hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan hukum. Karena pada hakekatnya *common law* adalah sebuah *judge made law*, artinya hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada presiden-preseden (putusan) hakim-hakim.³⁶

5. Teori Ijtihad

Secara bahasa ijtihad berasal dari kata : *ijtahada- yajtahidu*, yang berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Ijtihad hanya digunakan terhadap hal-hal yang mengandung kesulitan. Menurut istilah, ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan untuk menemukan hukum syara' melalui dalil-dalil yang rinci dengan metode tertentu. Para ulama memberikan definisi sebagai berikut :

- a. Abdul Wahab Khalaf : ijtihad adalah pengerahan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil yang terinci yang bersumber dari dalil syara'.

³⁵ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1)

³⁶ Sadiani, *Nikah Via Telepon*, Malang: in- Trans Publishing, 2008, h. 201-202

- b. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa ijtihad adalah pengerahan kemampuan oleh seorang faqih (mujtahid) dalam menghasilkan hukum syara'.
- c. Wahbah Zuhaily mengemukakan bahwa ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum dalam mencari tahu tentang hukum-hukum syara'.³⁷

Dengan demikian dinamakan ijtihad jika memenuhi tiga unsur, yaitu : usaha yang sungguh-sungguh, menemukan atau mengistinbath hukum Islam, dan menggunakan dalil-dalil yang rinci. Pertama, tidak dinamakan ijtihad jika usaha dilakukan tidak sungguh-sungguh. Kesungguhan ini menunjukkan perlunya kualifikasi atau kemampuan bagi mereka yang ingin melakukan ijtihad. Persyaratan ini sekaligus membatasi pelaksanaan ijtihad, yaitu hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang berhubungan dengan masalah yang diijtihadi.

Kedua, tujuan ijtihad adalah untuk menemukan atau merumuskan ketentuan hukum Islam, yang belum ada kepastian hukumnya dalam al-Qur'an maupun Hadis. Konsekuensinya, tidak perlu berijtihad untuk hal-hal yang sudah pasti ketetapan hukumnya di dalam sumber hukum Islam.

Ketiga, menggunakan dalil-dalil yang rinci, yaitu dalil yang bersumber dari nash al-Qur'an dan Hadis. Dalam kajian fiqh dan ushul fiqh, ijtihad menjadi sumber hukum yang ketiga, setelah al-Qur'an dan Hadis.³⁸ Meskipun

³⁷ Ali Sodiqin, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, h. 85.

³⁸ *Ibid.*, h. 88.

ketiga, namun kedudukan ijtihad sangat penting, karena nash tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri tanpa bantuan akal manusia. Kerja akal (ra'yu) manusia inilah yang disebut dengan ijtihad.³⁹

6. Teori Keberlakuan Hukum

Peraturan perundang-undangan tertulis pada dasarnya menempati posisi yang penting dalam dunia hukum modern saat ini. Dalam kajian ilmu hukum, ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai keberlakuan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

a. Keberlakuan Yuridis

Yuridis atau normatif suatu peraturan tau kaidah akan berlaku jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu, yang dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk atau memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lain.

Keberlakuan Yuridis dari kaidah hukum menurut Bagir Manan diperinci dengan syarat-syarat sebagai berikut : pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap

³⁹ Adapun dasar hukum berlakunya ijtihad adalah

1. Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 105 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”

2. Hadis yang membolehkan hakim berijtihad :

الْحَاكِمُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ جْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

Artinya: “Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran maka ia mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat satu pahala”

peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintah oleh peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih tinggi atau sederajat. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan batal demi hukum atau belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

b. Keberlakuan Sosiologis

Dasar keberlakuan secara sosiologis atau empiris maksudnya ialah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan sosiologis dapat dilihat melalui sarana riset empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika riset menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian, norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

c. Keberlakuan Filosofis

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee*, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk

menjamin adanya keadilan, pemanfaatan dan ketertiban maupun keajahteraan dan sesuai dengan moralitas.⁴⁰ Cita hukum tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai, maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁴¹

7. Teori 'Urf

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa, ya 'rifu (ف ر ع ي - ف ر ع) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (ف و ر ع م ل ا) dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan اف ر ع د ل و ا ن ل ا ف (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'Urf-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.⁴²

Sedangkan secara terminology kata 'urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam

⁴⁰ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 139.

⁴¹ Sadiani, *Nikah via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008, h. 152

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 387.

beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.⁴³

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁵ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁴⁴ Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.⁴⁵

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul* yang disebut jual-beli *muathah* (بيع المأطاه).⁴⁶ Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut.

⁴³ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010, h. 162.

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, h. 123.

⁴⁵ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Toha Putra, 2014, h. 152.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2,....., h. 391

Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan '*urf*' sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka '*urf*' adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.⁴⁷

C. Konsep Penelitian

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan

⁴⁷ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*,..., h. 151.

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.140

tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵⁰

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana

⁴⁹ *Ibid*, h.141

⁵⁰ *Ibid*, h 142.

hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵¹

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

⁵¹ *Ibid*, h 142

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁵²

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁵³

2. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata *Infaq*, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

- a. Syaekh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata *nafkah* diambil dari kata *infaq*, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata *nafkah* ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.⁵⁴
- b. Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “*nafkah* secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “*saya menafkahkan ternak*” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual

⁵² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h.94

⁵³ *Ibid*, h. 95

⁵⁴ Syaikh Ibrahim Bajuri, “*Hasyiah al-Bajuri*”, Semarang: Toha Putra, tth, cet. 1 h. 185.

atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.⁵⁵

- c. Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “nafkah” menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha”, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.⁵⁶

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan. Menurut Djamaan Nur dalam buku fiqh munakahat, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dari beberapa definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.⁵⁷

Sedangkan menurut istilah, para ulama” tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani :*“Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang*

⁵⁵ Abur Rahman al-Jaziri, “*Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba“ah*”, Juz. IV. Mesir:Maktabah at-Tijariati kubra, 1969, Cet. 2, h. 553.

⁵⁶ Wahbah al-zuhaili, “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, jilid 7. Damsik:Dar al-Fikr, 1989, Cet ke 2, h.789.

⁵⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, h. 101.

dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya".⁵⁸

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa, "Anak adalah manusia yang masih kecil" atau "Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)".⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur mengenai usia sampai kapan seseorang digolongkan anak, bahkan undang-undang membedakan usia dewasa yang dikaitkan kepada perbuatan hukumnya, sebagaimana yang memuat tentang syarat perkawinan, "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Kemudian batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan, "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Di sisi lain Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".⁶⁰

Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu), tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Kemudian Kompilasi Hukum Islam membedakan anak yang

⁵⁸ Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, "*Subulus Salam*" (terjemah). Surabaya: al-Ikhlâs, 1992, Cet 2, h. 335.

⁵⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, h. 31.

⁶⁰ lihat Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

belum dewasa, antara yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan yang telah *mumayyiz*.⁶¹

3. Pengertian Perceraian

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁶² Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.⁶³

Perceraian biasa disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”. Cerai talak perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama islam (Pasal 14 PP No. 9/1975). Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9).

⁶¹ lihat Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974, h. 72.

⁶² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1997, h.881.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002, h.224

Jadi, Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam Talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.⁶⁴



⁶⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 230.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Isi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya

1. Posita (Duduk Perkara) Pengadilan Agama Palangka Raya

Berikut tentang Posita atau duduk perkara dalam surat gugatan tertanggal 11 Maret 2015 yang didaftarkan di kepeniteraan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA Plk. telah mengajukan gugatan pemeliharaan anak terhadap tergugat dengan uraian alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor : 0095/Pdt.G/2015/PA Plk. tanggal 11 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 20 Nopember 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan dengan Akta Nikah Nomor 222/31/XI/2003;

Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :

- a. Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 10 tahun 3 bulan;
- b. Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 5 tahun 11 bulan;

Kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana dari Akta Cerai nomor 0059/AC/2015/PA Plk tertanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya;

Putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak dan nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Kemudian 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas pada posita point 2 a dan b masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 (dua) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 2 (dua) orang anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri;

Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Kontraktor yang berpenghasilan totalnya kurang lebih dari Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, maka beralasan hukum bilamana pula Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak pada Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari gaji per bulannya guna keperluan pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) posita gugatan ini sampai anak tersebut dewasa

dan mandiri yang dibayar tunai pada Penggugat yang per bulannya setiap tanggal 5 (lima);

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Posita (Duduk Perkara) Pengadilan Agama Pasuruan

2. Petitum (Permohonan) Pengadilan Agama Palangka Raya

Tahap selanjutnya setelah mengajukan alasan serat dalil-dalil dalam posita (duduk Perkara), maka penggugat mengajukan Petitum (Permohonan) yang intinya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat (Ita Puspita Sari Binti M. Sakarani) sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang masing-masing bernama: Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 10 tahun 3 bulan dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 5 tahun 11 bulan;
- c. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari penghasilan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayar tunai pada Penggugat setiap tanggal 5 (lima) per bulannya;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) Pengadilan Agama Palangka Raya

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam salinan Nomor : 0095/Pdt.G/2015/PA Plk. sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, lalu Ketua Majelis menetapkan H. Ahmad Farhat, S.Ag, S.H., M.H.I sebagai mediator dalam perkara ini. Kemudian mediator telah melakukan mediasi pada tanggal 23 Maret dan 30 Maret 2015 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Karena upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis bertanggal 4 Mei 2015 yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Pada kesempatan ini Tergugat nyatakan dan tegaskan menolak dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai alasan-alasan sebagai dasar menuntut hak

asuh anak hingga tuntutan besaran nafkah atas ke 2 (dua) anak masing-masing Azizah Syafa Budiman Binti Arif Budiman dan Alysa Naurah Budiman Binti Arif Budiman sebagaimana uraian posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Penggugat;

- b. Namun demikian Tergugat tidak menyangkal dan membenarkan kaitannya dengan telah putusya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya sebagaimana Akta Cerai Nomor 59/AC/2015/PA.Plk. tanggal 03 Maret 2015 yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana uraian posita gugatan Penggugat point 3 (tiga) dan 4 (empat);
- c. Demikian pula dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Azizah Syafa Budiman Binti Arif Budiman umur 10 tahun 3 bulan dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 5 tahun 11 bulan sebagaimana uraian posita gugatan angka 2 (dua) dan ke 2 (dua) anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat sehingga Tergugat sangat sulit untuk dapat bertemu dan menemui kedua anak-anak Tergugat tersebut karena selalu diawasi dan berada dalam pengawasan Penggugat ;
- d. Sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat point 5 (lima) kaitannya terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan 2 (dua) anak tersebut masih di bawah umur sehingga selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai wali yang memegang hak asuh anak menurut Tergugat perlu dipertimbangkan kembali, karena senyatanya ke 2 (dua) anak-anak tersebut

kesehariannya tidak selalu berada dalam pengasuhan dan bimbingan Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat sering berada di luar rumah bahkan sering keluar kota dengan tujuan yang tidak jelas dengan alasan kesibukan sehingga sangat mustahil dapat diharapkan dapat mengasuh dan membimbing ke 2 (dua) anak tersebut;

- e. Dengan pertimbangan tersebut maka pada kesempatan ini Tergugat memohon dengan sangat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk tidak menetapkan hak asuh anak secara mutlak kepada Penggugat sehingga untuk mengasuh dan merawat serta membimbing ke 2 (dua) anak hasil buah perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya sehingga pertumbuhan mental dan psikis anak tidak terganggu mengingat ke 2 (dua) anak tersebut masih di bawah umur, yang bukan saja sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya tetapi juga sangat mendambakan dan memerlukan belaian serta perhatian dan kasih sayang dari Tergugat selaku ayahnya, sehingga sangat beralasan hukum jika Tergugat memohon untuk tidak menetapkan hak asuh anak secara mutlak kepada Penggugat ;
- f. Demikian pula sehubungan uraian posita gugatan Penggugat point 6 atas tuntutan terhadap nafkah anak yang sangat fantastis jumlahnya, bahwa atas dalil Penggugat tersebut sebagai pertimbangan perlu Tergugat kemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat telah berstatus duda dengan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.Dinda Febriani Budiman (perempuan), umur 16 tahun;
 - 2.Dania Febrina Budiman (perempuan), umur 15 tahun;
 - 3.Kharisma Arby Budiman (laki-laki), umur 11 tahun;
 - 4.Diandra Rizky Budiman (Laki-laki), umur 8 tahun;
- yang sudah tentu sebagai konsekwensi hukum ke 4 (empat) anak-anak Tergugat terdahulu menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya, tanggung jawab mana bukan saja terhadap pangannya tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Karena itu sehubungan dengan putusya tali perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat maka nafkah atas ke 2 (dua) anak-anak buah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tentu menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat, namun demikian hal tersebut sudah tentu besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan serta pendapatan Tergugat sebagai karyawan swasta ;
- Sehubungan dengan dalil Penggugat pada point 6 (enam) posita gugatannya yang kemudian menggugat Tergugat sebagaimana petitum gugatannya untuk membayar nafkah kepada ke 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan yang dibayar tanggal 5 (lima) setiap bulannya dengan asumsi bahwa Tergugat berpenghasilan kurang lebih Rp.75.000.000,- (tujuh

puluh lima juta rupiah) perbulan, menurut Tergugat adalah gugatan yang sangat mengada-ada karena pada dasarnya Penggugat mengetahui besaran penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta setiap bulannya ;

- Terhadap gugatan Penggugat berkaitan dengan nafkah anak tersebut kiranya perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena besaran nilai yang dikemukakan Penggugat terhadap nafkah anak untuk setiap bulannya tanpa dasar dan sangat tidak masuk akal;
- Perlu Tergugat kemukakan pada kesempatan ini, bahwasanya Tergugat bekerja sebagai kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi, sebagai pemula yang pada dasarnya juga menerima gaji dan penghasilan dari kantor dimana Tergugat bekerja, namun karena pekerjaan yang digeluti Tergugat (kontraktor bidang konstruksi) merupakan pekerjaan musiman yang tidak kontinyu selalu ada pekerjaan dan tidak selalu mendapatkan pekerjaan yang tentunya berimbas dan mempengaruhi kepada pendapatan dan penghasilan Tergugat, seperti keadaan sekarang karena sejak selesainya pekerjaan pada bulan Oktober 2014 Tergugat belum mendapatkan pekerjaan sehingga karyawan di kantor dan tidak kecuali Tergugatpun belum menerima gaji sampai sekarang, hingga atas dasar itu perlu dipertanyakan atas dasar apa Penggugat menetapkan penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ? Karena pada dasarnya Penggugat sangat mengetahui akan hal itu;

- Mengingat akan penghasilan dan pendapatan Tergugat yang tidak menetap tersebut maka ketika Tergugat dan Penggugat masih hidup rukun dibuatlah suatu usaha berupa rumah makan untuk menopang ekonomi keluarga yang modal awalnya baik berupa tempat dan fasilitas lainnya adalah juga dari hasil pekerjaan Tergugat, sehingga pada saat itu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari termasuk keperluan lainnya bagi Tergugat dan Penggugat dapat terpenuhi;
- Usaha rumah makan yang dirintis dan dibangun Tergugat tersebut ternyata sampai sekarang masih terus beroperasi dan cenderung mempunyai pelanggan yang semakin hari semakin meningkat dari hari kehari, sehingga dari hasil usaha tersebut sangat dapat diharapkan untuk membiayai dan menopang kehidupan ekonomi Penggugat beserta ke 2 (dua) anak-anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat kemukakan di atas yang didukung pula dengan kenyataan dan fakta hukum sebenarnya terjadi, maka melalui jawaban ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis maupun secara lisan bertanggal 11 Mei 2015 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak jawaban Tergugat;

2. Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya tentang telah putusya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah lahir 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : Azizah Syafa Budiman Binti Arif Budiman dan Alysa Naurah Budiman Binti Arif Budiman;
3. Tidak benar selama kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, Tergugat sangat sulit untuk bertemu dan menemui kedua anak-anak Tergugat, karena hampir setiap kali Tergugat ingin bertemu dengan kedua anak-anak selalu diantarkan sampai ke rumah Tergugat, dan setiap kali Tergugat menghubungi kedua anak-anak untuk bertemu, Penggugat selalu berpesan untuk menjemput sendiri ke rumah tapi selalu orang lain yang datang untuk menjemput atau Tergugat meminta anak-anak sendiri untuk mendatangi Tergugat ke rumah Tergugat;
4. Benar kedua anak tersebut masih di bawah umur sehingga sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai wali pemegang hak asuh, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b KHI yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
5. Sehubungan dengan dalil jawaban Tergugat point 4 (empat) kaitannya terhadap keseharian kedua anak yang menurut Tergugat kesehariannya tidak selalu berada dalam pengasuhan dan bimbingan Penggugat adalah tidak benar, karena sebaliknya Tergugatlah yang tidak pernah membimbing, mengasuh,

dan memberikan perhatian terhadap kedua anaknya mulai bayi sampai sekarang. Tergugat hanya sesekali memberikan waktu buat anak-anak dan itupun sangat sebentar, hanya sekedar untuk bermain bersama, tidak pernah membimbing, memperhatikan apalagi mengasuh. Tergugat pun tidak pernah mengajak kedua anaknya shalat wajib berjamaah apalagi untuk mengajari shalat dan ilmu Agama Islam. Tergugat lebih banyak waktunya di luar rumah dan hampir setiap hari selalu pulang tengah malam bahkan pulang subuh hari dengan alasan bekerja dan sering pulang dalam keadaan mabuk;

6. Sejak bulan Januari 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kedua anak-anak. Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk membayarkan biaya pendidikan dan memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari terhadap kedua anak-anak. Untuk jumlah tuntutan nafkah anak yang oleh Tergugat dinilai fantastis, Penggugat kemukakan rinciannya sebagai berikut:

a. Azizah Shafa Budiman (Kelas 6)

- Uang sekolah (Bina Cita Utama School)	Rp. 3.000.000,- /bulan
- Uang bimbingan belajar	Rp. 1.050.000,- / bulan
- Uang jajan di sekolah	Rp. 500.000,-/ bulan
- Uang untuk tabungan anak	Rp. 1.000.000,- / bulan
- Uang makan anak Rp.150.000,-/hari x 30 hari	Rp. 4.500.000,- / bulan
- Uang belanja keperluan bulanan anak	<u>Rp. 3.000.000,- / bulan</u>
Jumlah	Rp.13.050.000,- / bulan

b. Alyssa Naurah Budiman (TK B)

- Uang sekolah (TK Alfurqon) setiap tanggal 10 Rp. 250.000,- / bulan

- Uang bimbingan belajar	Rp. 800.000,- / bulan
- Uang jajan di sekolah	Rp. 200.000,- / bulan
- Uang untuk tabungan anak	Rp. 1.000.000,- / bulan
- Uang makan anak Rp.150.000,-/hari x 30 hari	Rp. 4.500.000,- / bulan
- Uang belanja keperluan bulanan anak	<u>Rp. 3.000.000,- / bulan</u>
Jumlah	Rp. 9.750.000,- / bulan

Biaya tersebut di atas harus disesuaikan pada setiap tahun ajaran baru.

7. Ketika menikah dengan Penggugat tidak benar Tergugat telah berstatus duda tetapi masih berstatus suami dari Debby Yuliani dan kemudian bercerai dengan 3 (tiga) orang anak. Selanjutnya Tergugat dikaruniai anak lagi anak yang nomor 4 (empat) yaitu Diandra Rizky Budiman merupakan anak yg dilahirkan setelah Tergugat bercerai dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sampai umur 7 Tahun. Penggugat tidak pernah ingin tahu dan tidak pernah diberitahukan masalah besarnya dan bentuknya nafkah untuk anak Tergugat yang terdahulu;
8. Perlu Penggugat kemukakan bahwasanya Tergugat bekerja sebagai Pengusaha Swasta yang memiliki dan memimpin banyak perusahaan dan bukan sebagai pemula, Tergugat juga memiliki usaha perkebunan sawit sebagai salah satu dari sekian banyak usaha yang Tergugat miliki;
9. Perlu Penggugat kemukakan juga untuk usaha rumah makan yang dijalankan oleh Penggugat sekarang di Jalan Antang bukanlah merupakan modal dari Tergugat melainkan modal dari orang tua Penggugat yang didapat dari Ayah Penggugat dengan melakukan peminjaman uang dari bank BTPN dengan

mengagunkan gaji pensiunan. Dimana usaha rumah makan di Jalan Garuda telah ditutup karena Tergugat melakukan pengusiran secara paksa dari tempat tersebut;

10. Perlu Penggugat kemukakan bahwasanya Tergugat adalah seorang pemabuk, pemboros, penjudi, suka main perempuan dan lalai akan tanggung jawab terhadap kedua anaknya, lebih baik membayar jasa kuasa hukum atau pengacara dari pada membayar biaya pendidikan dan nafkah kedua anak-anaknya;
11. Penggugat perlu tambahkan bahwa sejak Januari 2015 Tergugat tidak lagi memberi nafkah untuk kedua anaknya. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan biaya pendidikan, karena pada tahun ini juga anak pertama masuk sekolah SMP dan anak kedua masuk SD, tentunya kedua-keduanya memerlukan biaya. Dan untuk keperluan tersebut Penggugat telah mencairkan dana asuransi pendidikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 18 Mei 2015 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Pada kesempatan ini kembali Tergugat nyatakan dan tegaskan bahwasanya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai alasan-alasan sebagai dasar diajukannya gugatan hak asuh anak hingga tuntutan besaran nafkah atas ke 2 (dua) anak masing-masing Azizah Syafa Budiman Binti Arif Budiman dan Alysa Naurah Budiman Binti Arif Budiman sebagaimana uraian posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Penggugat;

2. Penanggapi replik Penggugat point 3 (tiga) yang pada intinya membantah dalil jawaban Tergugat kaitannya terhadap dalil Tergugat yang menyatakan sulitnya Tergugat untuk menemui kedua anaknya tersebut, terhadap dalil bantahan Penggugat ini Tergugat tidak mau berpolemik panjang lebar, karena pada intinya Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak bernama Azizah Syafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 10 tahun 3 bulan dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 5 tahun 11 bulan, berkeinginan komunikasi dan pertemuan antara Tergugat dengan kedua anaknya jangan dibatasi mengingat kedua anak tersebut masih di bawah umur yang bukan saja memerlukan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya akan tetapi juga masih sangat memerlukan perhatian serta kasih sayang dari Tergugat selaku ayah kandungnya sehingga perlu selalu bertemu dan berkomunikasi demi kelangsungan pertumbuhan mental dan psikologi kedua anak tersebut;
3. Oleh karenanya sehubungan dengan hal tersebut Tergugat kemukakan di atas, maka sehubungan dengan hak asuh anak yang dimohonkan Penggugat atas kedua anak bernama Azizah Syafa Budiman Binti Aarif Budiman, umur 10 tahun 3 bulan dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 5 tahun 11 bulan, Tergugat memohon untuk benar-benar dipertimbangkan agar tidak menetapkan Penggugat selaku wali untuk mengasuh dan membimbing kedua anak tersebut, karena selaku ayah kandungnya Tergugat juga sangat menyayangi kedua anak tersebut hingga

lebih baik jika anak tersebut diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk mandiri;

4. Demikian pula sehubungan dengan replik Penggugat point 6 (enam) kaitannya dengan biaya nafkah untuk kedua anak sebagaimana telah dirincikan Penggugat, bahwa terhadap rincian yang dikemukakan Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapai bahwasanya untuk biaya pendidikan kedua anak tersebut telah Tergugat siapkan jauh-jauh hari yaitu dengan memasukan kedua anak tersebut dalam program Asuransi yang besarnya menurut Tergugat untuk masing-masing anak sudah lebih dari cukup untuk membiayai pendidikannya, hanya saja sekarang bisakah Penggugat mengelolanya hingga Asuransi Pendidikan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kelangsungan pendidikan kedua anak tersebut ataukah untuk keperluan lain di luar biaya-biaya keperluan sekolah kedua anak tersebut, mengingat sebagaimana keterangan Penggugat secara lisan dalam persidangan tertanggal 11 Mei 2015 bahwa Penggugat telah mencairkan dana Asuransi Pendidikan anak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Jika dilihat rincian biaya untuk nafkah anak sebagaimana dikemukakan Penggugat pada point 6 (enam) repliknya sangatlah mustahil untuk dapat Tergugat penuhi mengingat Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, terlebih rincian biaya sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut telah melebihi biaya hidup 1(satu) bulan untuk sebuah rumah tangga dalam skala kecil dengan mempunyai dua orang anak yang sudah bersekolah;

6. Demikian pula dengan dalil Penggugat pada point 8 (delapan) repliknya, sebagaimana telah Tergugat kemukakan pada jawaban Tergugat point 6 (enam) garis mendatar 5 (lima) bahwasanya pekerjaan Tergugat adalah pekerjaan dalam bidang usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang tidak setiap saat selalu mendapatkan pekerjaan, mengingat pekerjaan pada sektor konstruksi tidak setiap saat selalu ada dan walaupun ada penawaran tidak selalu perusahaan Tergugat yang mendapatkan dan memenangkan lelangnya sehingga pekerjaan Tergugat dapat dikatakan sebagai pekerjaan musiman ;
7. Demikian pula selanjutnya sehubungan dengan dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat sebagai seorang pengusaha swasta yang memiliki dan memimpin banyak perusahaan serta memiliki usaha perkebunan sawit, dalil ini patut Tergugat bantah karena sekiranya apa yang didalilkan Penggugat tersebut benar sudah barang tentu tidak akan muncul gugatan oleh Penggugat karena semua tentu sudah terpenuhi dan tercukupi ;
8. Demikian pula selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada repliknya point 9 (sembilan) sehubungan dengan usaha rumah makan yang sekarang dijalankan oleh Penggugat, benar rumah makan yang dikelola oleh Penggugat masih berjalan sampai sekarang walaupun tempat dan alamatnya telah pindah dari rumah di Jalan Garuda, namun perlu Penggugat sadari bahwa alat-alat maupun perabotan berupa meja kursi dan piring dan sebagainya yang nota bene merupakan fasilitas penunjang dari sebuah rumah makan tersebut merupakan modal awal dari Tergugat dan sampai sekarang fasilitas itu tetap dipergunakan

Penggugat, pada kesempatan ini perlu Tergugat kemukakan bahwasanya kepindahan Penggugat dari rumah di Jalan Garuda tidak ubahnya seperti meninggalkan sebuah gudang kosong karena tidak satupun tersisa perabot rumah termasuk piring dan sendok makan yang tersisa, karena semua telah dibawa Penggugat sehingga untuk beberapa hari Tergugat tidur di Penginapan untuk sekedar beristirahat ;

9. Namun demikian seperti telah Tergugat tegaskan pada jawaban Tergugat dalam persidangan telah lalu, dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukanlah meniadakan tanggung jawab Tergugat atas biaya nafkah selaku ayah dari kedua anak buah hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, namun biaya nafkah tersebut tentu disesuaikan dengan kemampuan berdasarkan penghasilan Tergugat perbulannya;
10. Pada kesempatan ini Tergugat tegaskan sehubungan dengan biaya nafkah untuk kedua anak masing-masing bernama Azizah Syafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 10 tahun 3 bulan dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 5 tahun 11 bulan, Tergugat mempunyai kemampuan untuk biaya nafkah masing-masing anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga untuk setiap bulannya Tergugat mampu memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun demikian jikalau Tergugat mempunyai kemampuan lebih tidak menutup kemungkinan biaya untuk nafkah tersebut bertambah;

Terhadap duplik tersebut, Penggugat menyampaikan rereplik secara tertulis dan secara lisan bertanggal 25 Mei 2015 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Kembali Penggugat menyatakan dengan tegas pada pokoknya tetap pada gugatan semula;
2. Penggugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil atas duplik tergugat mengenai semua alasan-alasan yang diajukan sebagai dasar penolakan pengajuan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak atas 2 (dua) orang anak masing-masing 1. Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman dan 2. Alyssa Naurah Budiman Binti Aarif Budiman;
3. Memperhatikan ketentuan pasal 105 huruf a dan b KHI yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Memperhatikan ketentuan di atas dapat Penggugat simpulkan atas duplik Tergugat hanya menitik beratkan bahwa Tergugat tidak ingin membiayai kedua anaknya dengan berdalil tidak mampu padahal sebaliknya Tergugat terkategori sangat mampu;
4. Usaha rumah makan yang dijalankan Penggugat saat ini tidak lagi ada kaitannya sedikitpun dengan Tergugat;
5. Dapat Penggugat simpulkan dan nyatakan dengan sangat jelas dan tegaskan terhadap Tergugat adalah seorang ayah yang tidak bertanggung jawab;
6. Benar ada asuransi pendidikan tetapi hanya untuk anak pertama bernama Azizah Shafa Budiman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pertanggung jawaban selama 10 tahun, berhubung dicairkan hanya berjalan 8 tahun maka hanya mendapat Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sisanya tidak bisa dicairkan lagi;

Terhadap rereplik tersebut, Tergugat menyampaikan reduplik secara tertulis bertanggal 15 Juni 2015 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Pada reduplik ini kembali Tergugat nyatakan dan tegaskan bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai alasan-alasan sebagai dasar diajukannya gugatan hak asuh anak hingga tuntutan besaran nafkah atas ke 2 (dua) anak yang masing-masing bernama Azizah Syafa Budiman Binti Arif Budiman dan Alyssa Nauarah Budiman Binti Arif Budiman sebagaimana diuraikan pada posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Penggugat;
2. Sebagaimana telah Tergugat kemukakan dalam jawaban maupun duplik Tergugat terdahulu, sehubungan dengan hak asuh anak yang dimohonkan Penggugat atas kedua anak bernama Azizah Syafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 10 tahun 3 bulan dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 5 tahun 11 bulan, Tergugat memohon untuk benar-benar dipertimbangkan mengingat kesehariannya kedua anak tersebut tidak berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat karena aktivitas Penggugat yang selalu berada di luar rumah, sehingga dengan pertimbangan tersebut Tergugat berpendapat bahwa lebih baik jika ke 2 (dua) anak tersebut pengasuhan tetap berada pada Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama memelihara, membimbing, mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri, selain hal tersebut Tergugat mencegah hilangnya silaturahmi dan putusnya hubungan bathin antara Tergugat dengan kedua anak kandungnya, sementara Tergugat selaku ayah kandungnya juga

sangat menyayangi kedua anak tersebut hingga lebih baik jika anak tersebut diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Sehubungan dengan biaya nafkah untuk kedua anak sebagaimana telah dirincikan Penggugat, sangatlah mustahil untuk dapat Tergugatenuhi mengingat Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, namun demikian seperti telah Tergugat tegaskan pada jawaban Tergugat dalam persidangan telah lalu, dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukanlah meniadakan tanggung jawab Tergugat atas biaya nafkah selaku ayah dari kedua anak buah hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, namun biaya nafkah tersebut tentu disesuaikan dengan kemampuan berdasarkan penghasilan Tergugat perbulannya ;
4. Pada kesempatan ini Tergugat tegaskan kembali sehubungan dengan biaya nafkah untuk kedua anak masing-masing bernama Azizah Syafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 10 tahun 3 bulan dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 5 tahun 11 bulan, Tergugat mempunyai kemampuan untuk biaya nafkah masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga untuk setiap bulannya Tergugat mampu memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Sehubungan dengan dalil Penggugat point 5 (lima) yang mendalilkan Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kiranya tidak perlu Tergugat tanggapi, namun perlu Penggugat introspeksi mengingat

selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat hanya Tergugatlah selaku kepala keluarga yang selama ini mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup Penggugat bersama anak-anak dengan segala ragam gaya hidup Penggugat, hingga perlu kiranya Tergugat ingatkan bahwasanya apa yang telah dicapai dan diraih Penggugat selama ini tidak lain dan tidak bukan adalah buah dari bentuk tanggung jawab Tergugat;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0059/AC/2015/PA/ Plk, tanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI. NIK 6271034101830007, tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ke 1 An. Azizah Shafa Budiman Nomor 474.1/32-UM/BKGSKB-I/2005, tanggal 19 Januari 2005 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ke 2 An. Alyssa Naurah Budiman Nomor 474.1/422-UM/DKPS-V/2009, tanggal 20 Mei 2009 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya (Bukti P.4)

5. Fotokopi Invoice Of School Fee Nomor BUD/0615 Juni 2015 dari Yayasan Bina Cita Utama an. Azizah Shafa Budiman (Bukti P.5);
6. Fotokopi Tabel Pembayaran PPDB SMPI Darussalam an. Azizah Shafa Budiman (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Pembayaran SPP An. Alyssa Naurah Budiman dari Taman Kanak-Kanak Islam Al Furqan (Bukti P.7);

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (*di-nazegeben*) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Saksi-saksi:

Saksi M. Sakarani Bin H. Kurdi, Umur 60 tahun.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kemudian bercerai pada bulan Maret 2015 di Pengadilan Agama Palangka Raya ;
- Selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 11 tahun dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 6 tahun, keduanya ikut dengan Penggugat ;
- Anak-anak di bawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja, baik dari segi pendidikannya maupun dalam hal pergaulannya. Setiap hari kedua anak itu diantar-jemput oleh Penggugat ke sekolah. Sehabis sekolah, anak-anak itu belajar mengaji Al Quran;
- Kelakuan Penggugat juga baik-baik saja, walaupun Penggugat keluar rumah hanya untuk olah raga yaitu fitness dan kalau urusan organisasi kadang-

kadang bisa keluar sampai pukul 10.00 WIB malam. Dan anak-anak diawasi oleh Saksi dan dibantu oleh pembantu rumah tangga;

- Penggugat tidak pernah berbuat yang menyalahi dari ajaran agama Islam seperti minum-minuman keras, memakai obat-obat terlarang dan tidak pernah tersandung perkara pidana;
- Tergugat yang Saksi ketahui terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sering keluar kota dan anak-anak lebih dekat kepada Penggugat dari pada Tergugat;
- Pekerjaan Penggugat adalah usaha rumah makan di Jalan Antang Kota Palangka Raya, sedangkan Tergugat adalah kontraktor, tetapi Saksi tidak mengetahui secara persis penghasilan Tergugat setiap bulannya, tergantung perpaketnya dalam satu tahun;
- Saksi ketahui saat ini Tergugat dapat 1 (satu) borongan mengerjakan pelabuhan Banjarmasin, tetapi Saksi tidak tahu berapa taksiran borongan tersebut;
- Saksi ketahui saat ini yang membiayai anak-anak setelah bercerai adalah Penggugat, terkecuali apabila anak-anak diajak oleh Tergugat jalan-jalan baru diberi uang oleh Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada membelanjai anak-anak setiap bulan, yang Saksi tahu Tergugat dari bulan Maret sampai sekarang tidak ada memberi uang untuk anak-anaknya hanya ada dana asuransi pendidikan saja yang sudah dicairkan oleh Penggugat, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah

asuransi tersebut, yang nyata dana asuransi tersebut cukup untuk biaya anak pertama masuk SMP dan anak yang kedua masuk SD;

Atas keterangan Saksi tersebut Tergugat melalui kuasanya menyatakan keberatan kecuali mengenai perkawinan, perceraian dan anak, dengan alasan karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Saksi Hj. Agustini. D Binti H. Djahrani Effendy, umur 48 tahun.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kemudian bercerai pada bulan Maret 2015 ;
- Selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 11 tahun dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 6 tahun, keduanya tinggal dengan Penggugat ;
- Anak-anak di bawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja, sepegetahuan Saksi Penggugat mempunyai perilaku yang baik terhadap anak-anaknya, menyayangi dan mengantar sekolah anak-anak. Penggugat berlaku baik tidak hanya terhadap anak kandungnya, bahkan terhadap anak bawaan Tergugatpun berlaku baik;
- Pekerjaan Penggugat adalah usaha rumah makan di Jalan Antang Kota Palangka Raya, pendapatan Penggugat tidak menentu dan keadaan di Jalan Antang tidak seramai sewaktu di Jalan Garuda dulu;
- Pekerjaan Tergugat adalah sebagai kontraktor, tetapi penghasilan setiap bulannya Saksi tidak tahu, bila Tergugat dapat borongan tiga milyar Tergugat

dapat 10 persen dari jumlah tersebut dan yang Saksi ketahui Tergugat ada menang tender tahun ini yaitu pengecatan Jalan, tetapi Saksi tidak tahu dimana dan berapa besaran kontraknya, selain itu Tergugat juga mempunyai perkebunan sawit dan ketela di Gunung Mas, tetapi dari perkebunan tersebut belum menghasilkan;

- Saksi ketahui saat ini yang membiayai anak-anak setelah bercerai adalah Penggugat dan orang tua Penggugat, sedangkan dari Tergugat tidak ada;
- Sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, untuk biaya anak-anak lancar-lancar saja dibayar oleh Tergugat, tetapi setelah putusan Pengadilan, Tergugat sudah tidak membiayai lagi, dan untuk masuk sekolah saja Tergugat juga tidak mau memberi;
- Sudah dua bulan ini Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan anak-anak maupun dengan Penggugat, dan Tergugat ada mengirim foto Tergugat dengan pacarnya lewat BBM anaknya, sehingga Saksi lihat sangat mempengaruhi psikologis anak-anak tersebut, sehingga anak-anaknya agak kurus sekarang;
- Penggugat sudah pernah meminta secara baik-baik kepada Tergugat masalah nafkah anak-anak tersebut, tetapi tidak berhasil;

Tergugat keberatan atas keterangan Saksi tersebut kecuali mengenai perkawinan, perceraian dan anak, dengan alasan karena Saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan Penggugat;

Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Slip Gaji Tergugat bulan Mei 2014 dari Group Rimba Upaya Griya dengan besaran gaji sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Bukti T.1);
2. Fotokopi Slip gaji Tergugat bulan Juni 2014 dari Group Rimba Upaya Griya dengan besaran gaji sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Bukti T.2);
3. Fotokopi Slip gaji Tergugat bulan Juli 2014 dari Group Rimba Upaya Griya dengan besaran gaji sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Bukti T.3);

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (*di-nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Atas alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bahwa slip gaji Tergugat memang benar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sengaja dibuat besarnya sejumlah yang tertera, dengan tujuan untuk menghindari besarnya pajak penghasilan, namun yang sebenarnya lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan itu semua hanya bukti di atas kertas saja;

Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksinya, hanya mencukupkan dengan bukti suratnya saja;

Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, telah pula dilakukan mediasi akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan hadhanah dan nafkah anak Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga), dengan demikian dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan angka 4 (empat), 5 (lima) dan angka 6 (enam), oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut, demikian juga Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. 1, P.2, P. 3, P. 4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya mengajukan alat bukti surat T.1,T.2, dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni P.1, P. 2, P. 3, P. 4, P.5, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat, yakni T.1, T. 2 dan T. 3 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-*nazegelen* dan yang berupa fotokopi setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat bahwa sekarang sudah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sebagai orang yang bernama Ita Puspita Sari yakni seperti tersebut dalam bukti P.1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman adalah sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman adalah sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi bukti pengeluaran biaya Sekolah) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya juga tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai biaya pengeluaran sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga pada pokoknya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan terhadap kedua saksi tersebut kecuali keterangan mengenai perkawinan, perceraian dan anak dengan alasan saksi pertama adalah ayah Penggugat dan saksi kedua masih kerabat Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tentang saksi kedua, yakni saudara sepupu Penggugat, maka keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan, hal ini karena saudara sepupu tidak termasuk orang yang dilarang didengar menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun mengenai saksi pertama, yakni orang tua Penggugat, meskipun dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dinyatakan dilarang didengar untuk menjadi saksi, namun karena keterangan yang diberikan saksi adalah mengenai kedudukan para pihak, yakni tentang perkawinan, perceraian dan anak, dan juga mengenai hadhanah dan biayanya sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dapat diperkenankan, oleh karena itu keberatan Tergugat tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua Saksi tersebut, dan keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun tentang dalil gugatan angka 6 (enam) kedua saksi tidak mengetahuinya, maka untuk pembuktian dalil angka 6 (enam) gugatan, tidak diperoleh dari keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P. 1, P. 2, P. 3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta Saksi Pertama dan Saksi Kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami isteri yang sah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya pada bulan Maret 2015;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman tempat tanggal lahir Palangka Raya, 21 Desember 2004 dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman tempat tanggal lahir Palangka Raya, 8 April 2009 dan dalam putusan perceraian belum ada ditentukan hak asuh anak maupun nafkah anak ;
3. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan dalam keadaan baik-baik serta sehat-sehat saja;

4. Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat telah merasa nyaman dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan pengelolaan kebutuhan mereka sehari-hari tetap berjalan dengan lancar, baik pendidikan, kesehatan, perlindungan maupun kebutuhan agama/spiritual mereka ;
5. Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan biaya pengasuhan anak-anaknya yang diasuh oleh Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat berperilaku baik, tinggal di tempat yang kondusif untuk mengasuh anak, menjalankan ibadah agamanya dan sangat kasih sayang kepada semua anak-anaknya serta selama ini juga telah mengasuh anaknya dengan baik serta penuh kasih sayang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sama-sama mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat pengusaha rumah makan sedangkan Tergugat bekerja sebagai kontraktor dan penghasilan Tergugat minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lainnya yang nominalnya tidak bisa dipastikan setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya pada bulan Maret 2015 ;
2. Bahwa setelah perceraian tersebut anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 21 Desember 2004 dan Alyssa Naurah Budiman Binti

Arif Budiman tempat tanggal lahir Palangka Raya, 8 April 2009 belum ditetapkan siapa yang mengasuhnya;

3. Bahwa Penggugat berperilaku baik, tinggal di tempat yang kondusif untuk mengasuh anak, menjalankan ibadah agamanya dan sangat kasih sayang kepada semua anak-anaknya dan selama ini telah mengasuh kedua anaknya dengan baik;
4. Bahwa anak-anak yang bernama Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 11 tahun dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 6 tahun berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4, keduanya masih belum *mumayyiz*;
5. Bahwa pada dasarnya, baik Penggugat maupun Tergugat punya kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka;
6. Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 s.d. Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, termasuk hak-hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk berfikir, berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mencari dan menerima informasi;

Menimbang, bahwa selain itu anak juga berhak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hakekat dari pemeliharaan anak (hadhanah) adalah upaya dalam mengasuh anak untuk memungkinkan bagi anak memperoleh hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapat pendidikan, rasa aman dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka yang berhak mengasuh anak adalah ibunya. Pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ibu dipandang berhak mengasuh dan memelihara anak sepanjang tidak ternyata bahwa ibu tersebut tidak layak untuk mengasuh anak, sedangkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak menjadi kewajiban bapak;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti tentang keadaan dan perilaku Penggugat, yakni pada pokoknya Penggugat berperilaku baik, tidak terbukti tentang adanya perilaku buruk Penggugat terutama yang berhubungan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak, dan Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai pengusaha rumah makan di Jalan Antang Palangka Raya, sehingga memungkinkan bagi Penggugat untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat secara baik, oleh sebab itu gugatan

Penggugat agar 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil fiqhiyah yang terdapat dalam (I'anatut Thalibin IV : 101-102) yang Artinya:“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.”

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, sebab sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anak-anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan anak/hadhanah juga menggugat nafkah anak kepada Tergugat, maka terhadap gugatan nafkah anak tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang

diperlukan anaknya, kemudian Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat selaku ayah kandungnya dibebankan biaya nafkah anak atau biaya hadhanah patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak sesungguhnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, demikian juga biayanya, yakni antara lain mencakup biaya pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, namun demikian disebabkan kebutuhan dan penggunaannya tidak tetap, dan berbeda-beda untuk setiap anak, maka harus dimaknai bahwa biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak adalah sebagai biaya minimal dan berdasarkan kepada kelaziman, yang berarti bahwa biaya dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai biaya maksimal yang pasti, yakni dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan riil anak dan kemampuan kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat punya penghasilan sebagai kontraktor sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya. Hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat karena penghasilan tetap

Tergugat hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan (bukti T.1, T.2 dan T.3) dan hal itu diakui oleh Penggugat walaupun dengan dalil bahwa itu hanya di atas kertas saja untuk menghindari pajak penghasilan agar tidak terlalu besar pajaknya, namun di persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat meminta ditetapkan agar Tergugat membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat menyatakan kesanggupannya dalam duplik dan redupliknya hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk kedua anak tersebut dengan alasan karena hanya punya penghasilan yang tetap Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat sudah menyediakan asuransi pendidikan kepada kedua anak tersebut yang ternyata telah diklaim dan dibayarkan oleh pihak asuransi kepada Penggugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka berdasarkan kepada penggunaannya, yakni untuk keperluan biaya pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak, dan juga sesuai dengan pengakuan Penggugat baik tentang penghasilan Tergugat, tentang biaya asuransi pendidikan yang telah diklaim sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan keterangan Penggugat bahwa saat ini anak tidak lagi bersekolah di BCU, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum manakala besarnya biaya hadhanah kedua anak

tersebut ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat dihukum untuk membayar atau menyerahkannya melalui Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah menetapkan besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada kedua anak yang berada di bawah asuhan Penggugat, namun jumlah itu tidak bersifat tetap, sewaktu-waktu bisa berubah dan atau bertambah sejalan dengan bertambahnya penghasilan Tergugat, bertambahnya kebutuhan anak-anak maupun adanya inflasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

4. Amar Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, tempat tanggal lahir Palangka

Raya 21 Desember 2004 dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, tempat tanggal lahir Palangka Raya 8 April 2009, berada di bawah hadhanah /pemeliharaan Penggugat ;

- c. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak atau biaya hadhanah kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

B. Isi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan

1. Posita (Duduk Perkara) Pengadilan Agama Pasuruan

Berikut tentang Posita atau duduk perkara dalam surat gugatan tertanggal 06 Juni 2012 yang didaftarkan di kepenitaraan Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Nomor: 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas. telah mengajukan gugatan pemeliharaan anak terhadap tergugat dengan uraian alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 06 Juni 2012 yang didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan regester Nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas.yang dirubah dengan surat gugatannya bertanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Pasuruan;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah milik Tergugat selama 1 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat lebih memperhatikan keluarganya, setiap Penggugat libur kerja, Tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam, jika Penggugat mengingatkan Tergugat akan hal tersebut, Tergugat tidak menghiraukan sama sekali;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2012 sampai sekarang berlangsung selama 1 bulan;

Selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

Melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang sedemikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

2. Petitum (Permohonan) Pengadilan Agama Pasuruan

Tahap selanjutnya setelah mengajukan alasan serata dalil-dalil dalam posita (duduk Perkara), maka penggugat mengajukan Petitum (Permohonan) yang intinya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

3. Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) Pengadilan Agama Pasuruan

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam salinan Nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas. sebagai berikut:

Pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta

ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapat surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dimintai surat keterangan dari pejabat yang berwenang sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat menyampaikan perubahan gugatan secara tertulis bertanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada identitas Tergugat, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Tergugat, semula sebagai Guru *Honorar* -- dirubah menjadi *PNS Guru* --;
 - b. Tempat tinggal Tergugat, semula di Kabupaten Pasuruan dirubah menjadi, Kabupaten Pasuruan;

2. Pada Posita :

- a. Setelah posita angka 7 ditambah posita angka 8 dan angka 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Posita angka 8 berbunyi :”bahwa anak anak tersebut masih balita dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat), oleh karena itu Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat”;
 - Posita angka 9 berbunyi :” bahwa Penggugat mohon ditetapkan agar Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya yaitu memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa “;

3. Pada Petitum :

Setelah petitum angka 2 ditambah petitum angka 3 dan angka 4 sebagai berikut:

- Petitum angka 3 berbunyi : “Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
- Petitum angka 4 berbunyi : “Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan Bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Pasuruan tanggal 05 Juli 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Asli Surat Ijin Tergugat untuk hadir sidang tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 -- tanggal 24 Juli 2012, tanpa materai (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada bulan Juli 2010;
- Awal menikah keduanya dalam keadaan rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah milik Tergugat selama 1 tahun lebih;
- Dari hasil perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun lebih yang sekarang ikut Penggugat;

- Sepengetahuan saksi, sejak akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarnya, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat sendiri, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena ngambek (ngambul), hal ini karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, jika Penggugat libur kerja, Tergugat sering tidak ada di rumah, terakhir ini Tergugat senang bermain tennis pulang-pulang di malam hari, karena pintu sudah dikunci Penggugat lalu Tergugat pulang ke rumah ibunya, akibatnya ibu Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, guru di SMK Negeri I -- dan juga bekerja di Klinik kesehatan;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;
- Selama berpisah Tergugat tidak pernah kirim kabar dan juga tidak pernah kirim nafkah;
- Sebagai kakak kandung saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi karena menurut saksi keduanya sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, keduanya adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2010;
- Setelah menikah keduanya hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua Tergugat di --, pasuruan;
- Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun lebih yang sekarang ikut Penggugat;
- Sepengetahuan saksi akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Saksi hanya mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah Tergugat yang ada di - -;
- Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai guru di SMKN I -- dan juga bekerja di Klinik Kesehatan;
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Penggugat sangat sayang dan cinta kepada anaknya;
- Tergugat selama berpisah tidak pernah mengirim apapun kepada Penggugat. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan;

- Selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon putusan;
- Menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan dan/atau perceraian diatur secara khusus dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan (*vid.* Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut di atas, masalah ada ataupun tidak ada surat keterangan untuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehingga dengan tanpa surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, Pengadilan tetap berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa ada halangan yang sah maka Tergugat tidak bisa dimintai surat keterangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan Tergugat dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat merubah gugatannya bertanggal 27 Juni 2012, maka oleh Majelis dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa perubahan tersebut disampaikan pada sidang pertama sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas perubahan surat gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena selama dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara patut dengan dilampirkan perubahan surat gugatan Penggugat tersebut untuk hadir serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun sebagian perubahan surat gugatan tersebut adalah menambah posita dan petitum, namun demi keadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan surat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta gugatan nafkah anak; Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak *hadhanah* anak dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak serta gugatan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan

karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah serta gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

A. Gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, kurang memperhatikan keluarga, lebih memperhatikan keluarganya dan Tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa

antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, kurang memperhatikan keluarga, lebih memperhatikan keluarganya dan Tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang Artinya berbunyi: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*" Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55: Yang artinya: "*Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

B. Gugatan Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan dan mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK masih belum *mumayyiz* karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama ANAK dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) :xxxxxxxxx dikuatkan dengan bukti P.2, asli tanpa bermeterai yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim maka terbukti Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa ditemukan fakta berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2012 yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah bekerja sebagai asisten di Klinik Kesehatan Kota Pasuruan dengan penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak yang bernama ANAK yang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan, biaya pendidikan dan pemeliharaan serta nafkah seorang anak yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk anak bernama ANAK adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat mengenai nafkah anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan yang didalamnya termasuk nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan adalah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, sehingga permohonan Penggugat

tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak *a quo* kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

4. Amar Putusan Pengadilan Agama Pasuruan

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, untuk memudahkan dalam menyimak berikut ini, peneliti buat dalam bentuk tabel ringkasan berikut :

Tabel 2.

Ringkasan kronologis pengajuan kasus penentuan nafkah anak pasca perceraian antar pengadilan agama Palangka Raya dengan pengadilan agama Pasuruan.

Pengadilan Agama Palangka Raya	Pengadilan Agama Pasuruan
<p>Ita Puspita Sari Binti M. Sakarani, SH, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Usaha makanan, tempat tinggal di Jalan Seriti II, sebagai Penggugat melawan Arif Budiman Bin H. Hajeli, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Camar I/Garuda No.35,</p>	<p>Penggugat umur 26 tahun, agama islam, pendidikan D.3 Keperawatan, pekerjaan tidak berkerja. Bertempat tinggal di kota Pasuruan, selanjutnya disebut "Penggugat". Melawan Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, kemudian disebut "Tergugat" Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 06 Juni 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan register Nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas.yang dirubah dengan surat gugatannya bertanggal 27 Juni 2012 telah mengajukan gugatan pemeliharaan anak.</p>
<p>Dalam perjalanannya, Penggugat dengan Tergugat bercerai pada Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana tertera pada Akta Cerai nomor 0059/AC/2015/PAPlk tertanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum selesai begitu saja, masalah hak asuh anak dan nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan sehingga kedua orang anak yang masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 (dua) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 2 (dua) orang anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri;</p> <p>Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Kontraktor yang berpenghasilan totalnya kurang lebih dari Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya pada tanggal 5 (lima), maka beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak</p>	<p>Penggugat pada awalnya melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Pasuruan. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah milik Tergugat selama 1 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan.</p> <p>Pada semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat lebih memperhatikan keluarganya, setiap Penggugat libur kerja, Tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam, jika Penggugat mengingatkan Tergugat akan hal tersebut, Tergugat tidak menghiraukan sama sekali. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan</p>

<p>pada Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari gaji per bulannya guna keperluan pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.</p>	<p>Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2012 sampai sekarang berlangsung selama 1 bulan. Oleh karena itu, melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang sedemikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat. Kemudian penggugat memohon ditepakan agar tegugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya yaitu memberi nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa.</p>
<p>M. Sakarani Bin H. Kurdi sebagai saksi dan juga ayah kandung penggugat, Umur 60 tahun menjelaskan bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kemudian bercerai pada bulan Maret 2015 di Pengadilan Agama Palangka Raya kemudian selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 11 tahun dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 6 tahun, keduanya ikut dengan Penggugat.</p> <p>Saksi menerangkan bahwa anak-anak di bawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja, baik dari segi pendidikannya maupun dalam hal pergaulannya. Setiap hari kedua anak itu diantar-jemput oleh Penggugat ke sekolah. Sehabis sekolah, anak-anak itu belajar mengaji Al Quran. Penggugat juga berperilaku baik-baik saja, dan tidak pernah berbuat yang menyalahi dari ajaran agama Islam seperti minum-minuman keras, memakai obat-obat terlarang dan tidak pernah tersandung perkara pidana. Kemudian pekerjaan sehari-hari penggugat adalah usaha rumah makan di Jalan Antang Kota Palangka Raya, sedangkan Tergugat adalah kontraktor, tetapi Saksi tidak mengetahui secara persis penghasilan Tergugat setiap bulannya, tergantung perpaketnya dalam satu tahun.</p>	<p>Saksi 1 adalah kakak kandung penggugat, menerangkan bahwa saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi karena menurut saksi keduanya sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Pada awalnya penggugat setelah pernikahan keadaannya rukun dan harmonis mereka juga sudah di karuniai seorang anak umur 1 tahun lebih. Namun pada akhir-akhir ini, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar. Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarannya, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat sendiri, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena ngambek, hal ini karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, jika Penggugat libur kerja, Tergugat sering tidak ada di rumah, terakhir ini Tergugat senang bermain tennis pulang-pulang di malam hari, karena pintu sudah dikunci Penggugat lalu Tergugat pulang ke rumah ibunya, akibatnya ibu Tergugat marah-marah kepada Penggugat.</p> <p>Saksi 2 adalah tetangga Penggugat, Menerangkan bahwa Penggugat menikah pada tahun 2010, setelah menikah keduanya hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua Tergugat. Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun lebih yang sekarang ikut Penggugat. Akan tetapi, akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah Tergugat. Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai guru di SMKN I -- dan juga bekerja di Klinik Kesehatan.</p>

Tabel 3.

Ringkasan pertimbangan hakim antara pengadilan agama Palangka Raya dengan pengadilan agama Pasuruan dalam memutuskan perkara penentuan Nafkah anak pasca perceraian.

Pengadilan Agama Palangka Raya	Pengadilan Agama Pasuruan
<p>Pertimbangan Yuridis</p> <p>Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, telah pula dilakukan mediasi akan tetapi juga tidak berhasil;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 s.d. Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, termasuk hak-hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk berfikir, berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mencari dan menerima informasi;</p> <p>Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka yang berhak mengasuh anak adalah ibunya. Pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ibu dipandang berhak mengasuh dan memelihara anak sepanjang tidak ternyata bahwa ibu tersebut tidak layak untuk mengasuh anak, sedangkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak menjadi kewajiban bapak;</p> <p>Menimbang, bahwa di persidangan terbukti tentang keadaan dan perilaku Penggugat, yakni pada pokoknya Penggugat berperilaku baik, tidak terbukti tentang adanya perilaku buruk Penggugat terutama</p>	<p>Pertimbangan Yuridis</p> <p>Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidak hadirannya Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;</p> <p>Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan dan/atau perceraian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;</p> <p>Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan (<i>vid.</i> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 <i>jo.</i> Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);</p> <p>Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut di atas, masalah ada ataupun tidak ada surat keterangan untuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehingga dengan tanpa surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, Pengadilan tetap berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sesuai hukum yang berlaku;</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa ada halangan yang sah maka Tergugat tidak bisa dimintai surat</p>

yang berhubungan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak, dan Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai pengusaha rumah makan di Jalan Antang Palangka Raya, sehingga memungkinkan bagi Penggugat untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat secara baik, oleh sebab itu gugatan Penggugat agar 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat punya penghasilan sebagai kontraktor sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya. Hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat karena penghasilan tetap Tergugat hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan (bukti T.1, T.2 dan T.3) dan hal itu diakui oleh Penggugat walaupun dengan dalil bahwa itu hanya di atas kertas saja untuk menghindari pajak penghasilan agar tidak terlalu besar pajaknya, namun di persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat meminta ditetapkan agar Tergugat membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat menyatakan kesanggupannya dalam duplik dan redupliknya hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk kedua anak tersebut dengan alasan karena hanya punya penghasilan yang tetap Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka berdasarkan kepada penggunaannya, yakni untuk keperluan biaya pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak, dan juga sesuai dengan pengakuan Penggugat baik tentang penghasilan Tergugat, tentang biaya asuransi pendidikan yang telah diklaim

keterangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan Tergugat dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta gugatan nafkah anak; Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak *hadhanah* anak dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak serta gugatan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* serta gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat

<p>sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan keterangan Penggugat bahwa saat ini anak tidak lagi bersekolah di BCU, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum manakala besarnya biaya hadhanah kedua anak tersebut ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat dihukum untuk membayar atau menyerahkannya melalui Penggugat ;</p>	<p>kaidah <i>fiqhiyah</i> yang Artinya berbunyi: <i>"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."</i> Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum</p> <p>Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55: Yang artinya: <i>"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti."</i></p> <p>Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";</p> <p>Bahwa ditemukan fakta berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2012 yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah bekerja sebagai asisten di Klinik Kesehatan Kota Pasuruan dengan penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak yang bernama ANAK yang diasuh oleh Penggugat;</p> <p>Bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan, biaya pendidikan dan pemeliharaan serta nafkah seorang anak yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk anak bernama ANAK adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;</p>
<p>Pertimbangan Non-Yuridis</p> <p>Menimbang, Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat telah merasa nyaman dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan pengelolaan kebutuhan mereka sehari-hari tetap berjalan dengan lancar, baik pendidikan, kesehatan, perlindungan maupun kebutuhan agama/spiritual mereka ;</p> <p>Menimbang, Bahwa Penggugat berprilaku baik, tinggal di tempat yang kondusif untuk mengasuh anak, menjalankan ibadah agamanya dan sangat kasih sayang kepada semua anak-anaknya serta selama ini juga telah mengasuh anaknya dengan baik serta penuh kasih</p>	<p>Pertimbangan Non-Yuridis</p> <p>Menimbang, Dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama ANAK(Inisial) dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.</p> <p>Menimbang, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada penggugat, kurang memperhatikan keluarga, lebih memperhatikan keluarganya dan tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam. Berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2012 yang tidak dibantah oleh Tergugat</p>

<p>sayang; Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sama-sama mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat pengusaha rumah makan sedangkan Tergugat bekerja sebagai kontraktor dan penghasilan Tergugat minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lainnya yang nominalnya tidak bisa dipastikan setiap bulan;</p>	<p>bahwa penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah bekerja sebagai asisten di Klinik Kesehatan Kota Pasuruan dengan penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak yang bernama ANAK yang diasuh oleh Penggugat;</p>
---	--



Tabel 4.
Hasil putusan pengadilan agama Palangka Raya dengan pengadilan agama Pasuruan terhadap penentuan Nafkah anak pasca perceraian.

Pengadilan Agama Palangka Raya	Pengadilan Agama Pasuruan
<p>Amar Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, tempat tanggal lahir Palangka Raya 21 Desember 2004 dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, tempat tanggal lahir Palangka Raya 8 April 2009, berada di bawah hadhanah /pemeliharaan Penggugat ; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak atau biaya hadhanah kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan; <p>Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);</p>	<p>Amar Putusan Pengadilan Agama Pasuruan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu <i>ba'in shughra</i> Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI); 4. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan berada di bawah <i>hadhanah</i> Penggugat; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN

A. Kronologis Pengajuan Kasus Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan

1. Kronologis di Pengadilan Agama Palangka Raya

Ita Puspita Sari Binti M. Sakarani, SH, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Usaha makanan, tempat tinggal di Jalan Seriti II RT.004, RW. 021, No. 118 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat melawan Arif Budiman Bin H. Hajeli, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Camar I/Garuda No.35, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nanang Sujahantopo, SH. dan Kartika Candrasari, S.H., keduanya adalah Advokat - Pengacara, yang tergabung pada Kantor Advokat dan Pengacara Nanang - IpiK - Kartika & Rekan, beralamat kantor di Jalan Anggrek No.36/50 PCPR I 085100398434 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015, yang terdaftar dengan Register Surat Kuasa Nomor 08/PAN/2015/PA PLK tanggal 17 April 2015, sebagai Tergugat;

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA Plk tanggal 11 Maret 2015 dengan dalil-dalil bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah

pada 20 Nopember 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan dengan Akta Nikah Nomor 222/31/XI/2003; pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak2 (dua) orang yang masing-masing bernama Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 10 tahun 3 bulan dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 5 tahun 11 bulan;

Dalam perjalanannya, Penggugat dengan Tergugat bercerai pada Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana tertera pada Akta Cerai nomor 0059/AC/2015/PAPik tertanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum selesai begitu saja, masalah hak asuh anak dan nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan sehingga kedua orang anak yang masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 (dua) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 2 (dua) orang anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri;

Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Kontraktor yang berpenghasilan totalnya kurang lebih dari Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya pada tanggal 5 (lima), maka beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan

tuntutan nafkah anak pada Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari gaji per bulannya guna keperluan pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

M. Sakarani Bin H. Kurdi sebagai saksi dan juga ayah kandung penggugat, Umur 60 tahun menjelaskan bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kemudian bercerai pada bulan Maret 2015 di Pengadilan Agama Palangka Raya kemudian selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 11 tahun dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 6 tahun, keduanya ikut dengan Penggugat.

Saksi menerangkan bahwa anak-anak di bawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja, baik dari segi pendidikannya maupun dalam hal pergaulannya. Setiap hari kedua anak itu diantar-jemput oleh Penggugat ke sekolah. Sehabis sekolah, anak-anak itu belajar mengaji Al Quran. Penggugat juga berperilaku baik-baik saja, dan tidak pernah berbuat yang menyalahi dari ajaran agama Islam seperti minum-minuman keras, memakai obat-obat terlarang dan tidak pernah tersandung perkara pidana. Kemudian pekerjaan sehari-hari penggugat adalah usaha rumah makan di Jalan Antang Kota Palangka Raya, sedangkan Tergugat adalah kontraktor, tetapi Saksi tidak mengetahui secara persis penghasilan Tergugat setiap bulannya, tergantung perpakatnya dalam satu tahun.

Hj. Agustini. D Binti H. Djahrani Effendy, umur 48 tahun menerangkan bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kemudian bercerai pada bulan Maret 2015. Saksi juga mengetahui pekerjaan tergugat adalah sebagai kontraktor, tetapi penghasilan setiap bulannya Saksi tidak tahu. Kemudian saksi menjelaskan bahwa saat ini yang membiayai anak-anak setelah bercerai adalah Penggugat dan orang tua Penggugat, sedangkan tergugat tidak ada. Padahal, sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, untuk biaya anak-anak lancar-lancar saja dibayar oleh Tergugat, tetapi setelah putusan Pengadilan, Tergugat sudah tidak membiayai lagi, dan untuk masuk sekolah saja Tergugat juga tidak mau memberi.

Berdasarkan kronologis diatas, peneliti mencermati bahwa kasus Penentuan Nafkah anak di Pengadilan Agama Palangka Raya dilakukan Penggugat yang bernama Ita Puspita Sari dan tergugat Arif Budiman sesuai sebagaimana yang di atur dalam Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anak, kemudian Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya.

Tugas pokok dari pada pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁶⁵ Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1). Membantu para

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia....*, h. 75.

pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan (Pasal 5 ayat 2), tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1).⁶⁶

Seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berkaitan dengan hal ini maka *Ratio Decidendi* seorang hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya.⁶⁷

Menurut hemat peneliti, kronologis pengajuan kasus penentuan Nafkah anak di Pengadilan Agama, Hakim dalam mengambil suatu keputusan merujuk pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni pasal 60A ayat (1) disebutkan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada

⁶⁶ Sadiani, *Nikah Via Telepon...*, h. 200.

⁶⁷ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1)

alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.⁶⁸ yang sesuai dalam Pasal 41 Undang-undang tentang perkawinan tahun 1974, sehingga hakim dengan kewenangan dan kreatifitasnya dapat memeriksa dan memutus perkara.

2. Kronologis di Pengadilan Agama Pasuruan

Penggugat umur 26 tahun, agama islam, pendidikan D.3 Keperawatan, pekerjaan tidak berkerja. Bertempat tinggal di kota Pasuruan, selanjutnya disebut “Penggugat”. Melawan Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, kemudian disebut “Tergugat” Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 06 Juni 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan regester Nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas.yang dirubah dengan surat gugatannya bertanggal 27 Juni 2012 telah mengajukan gugatan pemeliharaan anak.

Penggugat pada awalnya melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Pasuruan. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah milik Tergugat selama 1 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan.

Pada semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian terjadinya

⁶⁸ Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60A Ayat (1) dan (2)

perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat lebih memperhatikan keluarganya, setiap Penggugat libur kerja, Tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam, jika Penggugat mengingatkan Tergugat akan hal tersebut, Tergugat tidak menghiraukan sama sekali. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2012 sampai sekarang berlangsung selama 1 bulan. Oleh karena itu, melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang sedemikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat. Kemudian penggugat memohon ditepakan agar tegugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya yaitu memberi nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa.

Saksi 1 adalah kakak kandung penggugat, menerangkan bahwa saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi karena menurut saksi keduanya sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Pada awalnya penggugat setelah pernikahan keadaannya rukun dan harmonis mereka juga sudah di karuniai seorang anak umur 1 tahun lebih. Namun pada akhir-akhir ini, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar. Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarannya, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat sendiri, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena ngambek, hal ini karena Tergugat

kurang perhatian kepada Penggugat, jika Penggugat libur kerja, Tergugat sering tidak ada di rumah, terakhir ini Tergugat senang bermain tenis pulang-pulang di malam hari, karena pintu sudah dikunci Penggugat lalu Tergugat pulang ke rumah ibunya, akibatnya ibu Tergugat marah-marah kepada Penggugat.

Saksi 2 adalah tetangga Penggugat, Menerangkan bahwa Penggugat menikah pada tahun 2010, setelah menikah keduanya hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua Tergugat. Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun lebih yang sekarang ikut Penggugat. Akan tetapi, akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah Tergugat. Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai guru di SMKN I -- dan juga bekerja di Klinik Kesehatan.

Syarif Mappiasse dalam bukunya *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* menjelaskan, Orang yang boleh bercerai hanyalah orang yang pernah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama yang dianut bagi mereka yang melangsungkan perkawinan.⁶⁹ Perceraian suami isteri adalah suatu perbuatan yang diharamkan, tetapi tidak disukai oleh Allah.⁷⁰ Perceraian dalam Islam merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci

⁶⁹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2015, h. 120.

⁷⁰ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah & Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, Tth, h. 56

Allah adalah *Thalaaq*.⁷¹ Sebagaimana terdapat hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, secara marfu' yang menyatakan,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”(HR. Abu Daud)⁷²

Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan lebih luas kepada anak - anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau social tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya, kemudian Sejurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan dilakukan oleh istri menggugat suaminya karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah belanja, kemudian tergugat kurang perhatian kepada penggugat. Tergugat sering tidak ada rumah hingga tengah malam. Padahal penggugat sudah pernah mengingatkan namun

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,..., h. 12

⁷² Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.

malah Tergugat tidak menghiraukannya. Oleh karena itu istri menggugat suaminya di Pengadilan.

B. Latar Belakang Pertimbangan Hukum majelis Hakim Pengadilan Agama palangka Raya dan pengadilan Agama Pasuruan tentang penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Zainuddin Ali menjelaskan dalam bukunya, prinsip-prinsip perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengandung 7 asas atau kaidah hukum, salah satunya ialah "Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal"⁷³, yang artinya suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material, atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menurut Hemt Peneliti, Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT, kepada suami isteri tersebut.⁷⁴ Bagi setiap orang tua mengharapkan agar anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan kelak dapat mengangkat derajat dan martabat bila ia telah dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang mendoakan orang tuanya apabila telah meninggal dunia. Maka beranjak dari keinginan inilah para orang tua akan berupaya sedekat mungkin dengan anak tersebut agar dapat mendidik dan membimbing secara langsung dan bertahap bila si anak telah dewasa maka apa

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sianar Grafika, 2007, h. 8.

⁷⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada, 2005. h. 423.

yang dicita-citakan akan tercapai. Begitu juga sebaliknya, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ingin selalu dekat dengan orang tuanya, ingin dilindungi dan diberikan kasih sayang hingga ia dapat berdiri sendiri mengarungi kehidupan di dunia ini.

Harapan di atas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Di saat itu si anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya menurut ajaran Islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan. Perceraian suami isteri adalah suatu perbuatan yang diharamkan, tetapi tidak disukai oleh Allah.⁷⁵ Perceraian dalam Islam merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *Thalaq*.⁷⁶ Sebagaimana terdapat hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, secara marfu' yang menyatakan,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”(HR. Abu Daud)⁷⁷ Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan

⁷⁵ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah & Warahmah*, h. 56

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, h. 12

⁷⁷ Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.

lebih luas kepada anak - anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau sosial tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya, kemudian Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Didalam Al-Qur'an surat ath-Thalaaq (65) : 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya :“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”⁷⁸.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, h. 209

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.⁷⁹

Seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara lebih mengutamakan fakta atau peristiwa yang terjadi, fakta konkret berupa fakta hukum yang menentukan pada putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA Plk. dan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas. adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 20 Nopember 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,..., h. 303

Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan dengan Akta Nikah Nomor 222/31/XI/2003;

- b. Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Azizah Shafa Budiman Binti Arif Budiman, umur 10 tahun 3 bulan dan Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 5 tahun 11 bulan;
- c. Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 0059/AC/2015/PA Plk tertanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya;
- d. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan, Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Pasuruan;
- e. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan, Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah milik Tergugat selama 1 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan;

f. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan, Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Berdasarkan fakta hukum di atas, peneliti mencermati ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya, yaitu pertimbangan yuridis, non yuridis, dan filosofis. Lebih lanjut peneliti, uraikan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan.

Menurut peneliti, Undang-undang hanya sebagai salah satu bagian dari unsur peraturan perundang-undangan dan hukum substansi yang mencakupi aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Selain unsur substansi hukum masih ada lagi unsur struktur hukum dan unsur budaya hukum.⁸⁰ Kaitan keberlakuan hukum secara yuridis dalam menetapkan putusan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA Plk. dan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas. yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim

⁸⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta; PT RajaGrafindo Prenada, 2012, h.342.

telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008; (PA Palangka Raya)

- b. Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dinyatakan dilarang didengar untuk menjadi saksi, namun karena keterangan yang diberikan saksi adalah mengenai kedudukan para pihak, yakni tentang perkawinan, perceraian dan anak, dan juga mengenai hadhanah dan biayanya sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg; (PA Palangka Raya)
- c. Pasal 4 s.d. Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, termasuk hak-hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk berfikir, berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mencari dan menerima informasi; (PA Palangka Raya)
- d. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka yang berhak mengasuh anak adalah ibunya. Pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ibu

dipandang berhak mengasuh dan memelihara anak sepanjang tidak terbukti bahwa ibu tersebut tidak layak untuk mengasuh anak, sedangkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak menjadi kewajiban bapak; (PA Palangka Raya dan PA Pasuruan)

- e. Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; (PA Palangka Raya)
- f. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya; (PA Palangka Raya)
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; disebutkan bahwa mengatur sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (PA Pasuruan)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; disebutkan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan dan/atau perceraian diatur secara khusus. (PA Pasuruan)
- i. (*vid.* Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990); disebutkan bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas

diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan. (PA Pasuruan)

- j. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menyebutkan Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan mereka, tetapi

tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.⁸¹

Secara Yuridis, kedua putusan ini memiliki keabsahan adanya sumber hukum dalam menjalankan putusan, dalam pasal 25 ayat 1 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tertulis sebagai berikut “segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Adanya pasal-pasal yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa kedua putusan ini mempunyai validitas hukum yang memiliki kekuatan hukum. Jadi Hal tersebut sesuai dengan keberlakuan Hukum.

Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat, putusan yang mempunyai kekuatan pastinya akan bersifat mengikat, sehingga perkara yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan para pihak-pihak yang berperkara wajib untuk memenuhi isi putusan tersebut. Sebagaimana di dalam pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut

⁸¹ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, h. 371

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa. Sebagaimana Di dalam Pasal tersebut tidak diatur secara rinci mengenai jumlah nominal nafkah anak, pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa nafkah anak menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya.

Lebih lanjut, sudarsono menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak/anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya di tetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansialsi ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu okut memikul biaya tersebut.⁸²

Menurut Hemat Peneliti, Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, Penggugat menggugat suaminya dengan menuntut nafkah anak sebesar Rp. 25. 000.000,- dengan alasan gaji Tergugat sebagai kontarktor sebesar Kurang lebih Rp. 75.000.000,-. Jadi, Hakim dalam mencari kebenaran inilah menggunakan Teori Ijtihad. sebagaimana Tugas Hakim yang digariskan dalam Undang-undang No. 4 tahun

⁸² Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian....*, h. 374.

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain adalah: tugas dalam bidang peradilan (teknis judicial), diantaranya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1). Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan (Pasal 5 ayat 2), tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1).⁸³

Keadilan merupakan mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.⁸⁴ Sebagaimana dalam Pasal 229 KHI dengan tegas disebutkan bahwa: “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.” Jadi hakim benar-benar memperhatikan kelayakkan dan kemampuan seorang ayah dalam memberikan putusan di Pengadilan Agama yang mengacu pada pertimbangan yuridis berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

⁸³ Sadiani, *Nikah Via Telepon...*, h. 200.

⁸⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 26

Kemudian lebih lanjut menurut peneliti, Tergugat di Pengadilan Agama Pasuruan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bahwa dalam kedua Peraturan tersebut diatur dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh surat Izin dari pejabat yang berwenang. Dan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan. Didalam pertimbangan Hakim masalah atau ataupun tidak ada surat keterangan untuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehingga dengan tanpa surat keterangan dari pejabat yang berwenang, pengadilan tetap berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara ini sesuai hukum berlaku.

2. Pertimbangan Non-Yuridis Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan

Berdasarkan pencermatan peneliti, berkaitan dengan pertimbangan hakim secara yuridis, pertimbangan non yuridis pun dapat mempengaruhi aspek yuridis yang mencakup dalam aspek psikologis dan sosiologis. Seorang hakim, dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwa bukan hukumnya, peraturan hukum hanyalah alat sedangkan yang

bersifat menentukan pada produk putusan hakim adalah fakta konkret. Hal ini juga termasuk dalam penetapan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA Plk. dan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas. yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat telah merasa nyaman dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan pengelolaan kebutuhan mereka sehari-hari tetap berjalan dengan lancar, baik pendidikan, kesehatan, perlindungan maupun kebutuhan agama/spiritual mereka ; (PA Palangka Raya)
- b. Bahwa Penggugat berperilaku baik, tinggal di tempat yang kondusif untuk mengasuh anak, menjalankan ibadah agamanya dan sangat kasih sayang kepada semua anak-anaknya serta selama ini juga telah mengasuh anaknya dengan baik serta penuh kasih sayang;(PA Palangka Raya)
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sama-sama mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat pengusaha rumah makan sedangkan Tergugat bekerja sebagai kontraktor dan penghasilan Tergugat minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lainnya yang nominalnya tidak bisa dipastikan setiap bulan; (PA Palangka Raya)
- d. Dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama ANAK(Inisial) dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.(PA Pasuruan)

e. Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada penggugat, kurang memperhatikan keluarga, lebih memperhatikan keluarganya dan tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam.
(PA Pasuruan)

f. Berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2012 yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah bekerja sebagai asisten di Klinik Kesehatan Kota Pasuruan dengan penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak yang bernama ANAK yang diasuh oleh Penggugat; (PA Pasuruan)

Bedasarkan hemat peneliti, gugatan Pengadilan Agama Palangka Raya yang menggugat suaminya dengan nafkah anak Rp. 25.000.000 Per/bulan dengan alasan gaji suaminya Rp. 75.000.000 per/bulan. Namun hal tersebut di bantah oleh tergugat karena penghasilan tetap tergugat hanya Rp.10.000.000,-perbulan dengan melpirkan Nota kwitansi gaji per/bulan tiga bulan kebelakang. Di persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa penghasilan Tergugat Rp. 75.000.000,- setiap bulan.

Kemudian Penggugat di Pengadilan Agama Pasuruan membuktikan bahwa Tergugat adalah berkerja sebgai Pegawai Negeri Sipil dikuatkan dengan bukti P.2

yaitu Surat Ijin Tergugat untuk hadir sidang tanggal 25 juli 2012 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMK Negeri 1, tanggal 24 Juli 2012. Kemudian ditambah dengan Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2012 yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah bekerja sebagai asisten di Klinik Kesehatan Kota Pasuruan dengan penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak yang bernama ANAK yang diasuh oleh Penggugat.

Berdasarkan analisis peneliti di atas, penulis mencermati bahwa latar belakang pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA Plk. dan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas. mencakup beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis dan pertimbangan filosofis.

3. Pertimbangan Filosofis Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan

Pertimbangan filosofis dalam konteks filsafat hukum adalah (hasil) pemikiran yang metodis sistematis dan radikal mengenai hakikat dan hal-hal fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspek. Kaitan filsafat hukum secara filosofis dalam menetapkan putusan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA Plk.

dan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas. yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama Azizah Shafa Budiman Binti Arif Buduman, umur 10 tahun 3 bulan dan kedua Alyssa Naurah Budiman Binti Arif Budiman, umur 5 tahun 11 bulan; (PA Palangka Raya)
- b. Yang diutamakan mengurus anak belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (PA Palangka Raya)
- c. Biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya dan hal itu sejalan pula dengan syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 233. (PA Palangka Raya dan PA Pasuruan)
- d. Bahwa Penggugat berperilaku baik, tinggal di tempat yang kondusif untuk mengasuh anak, menjalankan ibadah agamanya dan sangat kasih sayang kepada semua anak-anaknya serta selama ini juga tidak di temukan penghalang atau terhambatnya kepentingan anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya. (PA Palangka Raya dan PA Pasuruan)
- e. Kaidah fiqiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. (PA Pasuruan)

- f. Dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, Umur 1 tahun 2 bulan; (PA Pasuruan)

C. Hasil Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pertimbangan hukum oleh hakim dimaksudkan agar hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili dapat menjatuhkan putusan yang mengandung rasa keadilan masyarakat, hakim harus dapat menangkap isyarat perubahan dan pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat dan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perspektif utilitarianisme, kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum dan kemanfaatan dalam konteks ini dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (*happiness*). Sehingga yang ditekankan bukanlah adil atau tidaknya suatu hukum, melainkan sampai sejauh mana hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka hukum harus mencapai empat tujuan, yaitu memberi sumber nafkah hidup (*subsistence*), kecukupan (*abundance*), keamanan (*security*), dan kesetaraan (*equality*).⁸⁵

Hakim mesti dibebaskan dari keterikatan sebagai juru bicara undang-undang. Oleh karena itu, hakim mesti bebas dan merdeka dalam hal menafsir rumusan undang-undang dengan berbagai metodologi interpretasi yang diajarkan oleh doktrin ilmu hukum, mencari, menggali, dan merumuskan kaidah-kaidah dan asas hukum di tengah perkembangan perubahan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan keadaan, serta berwenang melakukan

⁸⁵ Atif Latipulhayat, *Khazanah Jeremy Bentham*, Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, volume Nomor 2 Tahun 2015.

“*contra legem*” apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan, dan kesadaran masyarakat.⁸⁶

Berdasarkan pengamatan peneliti di atas, Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Pasuruan adalah Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka yang berhak mengasuh anak adalah ibunya. Pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ibu dipandang berhak mengasuh dan memelihara anak sepanjang tidak terbukti bahwa ibu tersebut tidak layak untuk mengasuh anak, sedangkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak menjadi kewajiban bapak. Jadi apabila terjadi perceraian yang berhak mengasuh dan memelihara anak apabila belum *mumayyyis* adalah Ibu sepanjang tidak terbukti bahwa ibu tersebut tidak layak untuk mengasuh anak.

Menurut pencermatan peneliti, Putusan Pengadilan Agama palangka Raya mngabulkan gugatan Penggugat akan tetapi tidak menerima tuntutan Nafkah kedua anak Penggugat sebesar Rp. 25.000.000 dengan alasan Penggugat di tidak dapat membuktikan secara konkrit gaji Tergugat Rp. 75. 000.000. Sedangkan Tergugat membuktikan bahwa gaji tetap per/bulannya hanya sebesar Rp. 10.000.000 dengan bukti nota kwitansi gaji Tergugat tiga bulan kebelakan. Hakim Memutuskan Nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,-.

⁸⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta; Kencana, 2008, h. 31-32

Putusan Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan gugatan Penggugat nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- dengan tergugat tidak di bantah oleh tergugat bahwa penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah berkerja sebagai asisten di Klinik Kesehatan Kota Pasuruan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jadi dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberi biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak yang bernama Anak (Inisial). Hakim Pengadilan Agama Pasuruan memutuskan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 berdasarkan kelayakan dan kepatutan, biaya pendidikan dan pemeliharaan anak.

Berdasarkan Pencermatan Peneliti, Putusan Pengadilan Agama palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan berbeda jumlah Nominal Nafkah anak melihat faktor lainnya adalah karena Adat Atau kebiasaan di tempat Palangka Raya dan Pasuruan berbeda di Palangka Raya lebih Mahal dalam bahan-bahan untuk keperluan sehari-hari sedangkan di Pasuruan Untuk bahan –bahan lebih murah daripada di Palangka Raya. Sebagaimana di dalam Kaidah *Fiqiyah* sebagai Berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”:

Dalam konteks ini dikenal kaidah yang menyebutkan :

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْئَاتِ

Artinya: “Suatu hukum berubah seiring dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan lingkungan”.

Sebagaimana Kaidah di atas, Adat atau kebiasaan dapat menjadi dasar (pertimbangan) hukum, jadi Majelis Hakim Palangka Raya dan Pasuruan dalam memutuskan Perkara melihat dari segi kebiasaan di Palangka Raya harga bahan mahal jadi dalam Menentukan Nafkah Anaksatu orang Sekitar Rp. 2.000.000 perbulan Sedangkan di pasuruan karena bahan untuk kebutuhan sehari-hari lebih Murah maka majelis Hakim Pasuruan menentukan Nafkah Anak Rp. 1.000.000 perbulan.

Berdasarkan Penceramatan peneliti, Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan Agama Palangka Raya menggugat suaminya karena menginginkan Kepastian Hukum, karena mereka sudah bercerai namun dalam nafkah anak dalam kehidupan sehari-hari suami tidak pernah memberikan Nafkah untuk anak bahkan dalam mendaftarkan anak masuk sekolah di SMP suami tidak ada membantu biayainya oleh karena itu sebagaimana di atur dalam pasal 41 Undang-undang tentang Perkawinan maka Istri menggugat suami di pengadilan. Sedangkan di Pengadilan Agama Pasuruan, Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, Tegugat sering tidak ada dirumah hingga tengah malam kemudian jika Penggugat mengingatkan tergugat akan hal tersebut, tergugat tidak menghiraukan sama sekali.

Menurut Professor Satjipto Rahardjo, membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas.

Berikut kutipan pendapatnya, Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran; mengawal hidup dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.⁸⁷

Hakim dalam mengambil suatu keputusan merujuk pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni pasal 60A ayat (1) disebutkan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.⁸⁸

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban...*, h. 133-136.

⁸⁸ Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60A Ayat (1) dan (2)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kronologis Perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya adalah para pihak penggugat Ita Puspita sari (Penggugat) dengan Arif Budiman (Tergugat), Penggugat meminta penentuan nafkah anak pasca perceraian sebesar Rp. 25.000.000 perbulan dengan alasan penghasilan suami kurang lebih Rp. 75.000.000 perbulan. Sedangkan Kronologis yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan terkait permohonan Nafkah anak adalah Rp. 1.000.000 perbulan dengan alasan Tergugat profesi sebagai PNS guru dan Klinik kesehatan dengan penghasilan Rp. 3.200.000.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian bahwa putusan Pengadilan Agama Palangka Raya menolak permintaan Penggugat terhadap nafkah anak sebesar Rp. 25.000.000 perbulan dengan alasan tidak ada bukti yang konkrit menunjukkan bahwa penghasilan suami diatas Rp. 75.000.000 perbulan, dan menetapkan bahwa nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000 Perbulan. Sedangkan Pengadilan Agama Pasuruan dalam menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian sesuai dengan permohonan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 perbulan dengan alasan bahwa rincian penghasilan gaji sesuai dengan apa yang di tuturkan oleh Penggugat.
3. Hasil Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian bahwa kedua Pengadila Agama tersebut, sama-sama menerima Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian, hanya saja besaran jumlah nominal dari uang yang di berikan perbulannya tidak sama karena penghasilan masing-masing pihak tergugat berbeda yakni Putusan pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan Rp. 4.000.000 perbulan sedangkan Putusan Pengadilan Agama pasuruan menetapkan sebesar Rp. 1.000.000.

B. Saran

1. Para Pemohon dalam menuntut nafkah anak hemdaknya dapat memperkirakan nafkah anak yang layak dan pantut serta melihat kemampuan seorang suami. Sehingga hakim dalam pertimbangannya dapat memutuskan dengan sebaik-baiknya.
2. Para Pemohon nafkah anak harus mengutamakan kejujuran dalam menuntut nafkah anak tidak menggunakan ego atau nafsu semata. Karena dalam nafkah anak pemohon harus memperkirakan layak atau tidak nafkah tersebut dan kemampuan suami. Kepada Para hakim agar lebih mempertimbangkan pada aspek layak dan patut serta kemampuan seorang suami dalam memutuskan perkara.
3. Hakim dalam memutuskan harus melihat kelayakan dan kepatutan dalam permohonan nafkah anak pasca perceraian kemudian melihat kemampuan seorang tergugat atau suami, Sehingga terciptanya rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet, dan Aminudin, *Fiqh Munakaht 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sianar Grafika, 2007.
- Al-Jaziri, Abur Rahman, “*Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba“ah*”, Juz. IV. Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 1969, Cet. 2.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bajuri, Syaikh Ibrahim, “*Hasyiah al-Bajuri*”, Semarang: Toha Putra, tth, cet. 1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur“an dan Tafsirnya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto, Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta; Kencana, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah & Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, Tth.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- _____ *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Manullang, Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, Said Imam, bin Al-Kahlani, Ismail, “*Subulus Salam*”(terjemah). Surabaya: al-Ikhlash, 1992, Cet 2.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993.
- Prasetyo, Teguh, dan Barkatullah, Abdul Halim, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta; PT RajaGrafindo Prenada, 2012.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.

- Rasyid, Roihan A, *Hukum acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rumokoy, Donald Albert, & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, Bandung: Alma Arif, 1997.
- Sadiani, *Nikah via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008.
- Salam, Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah & Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, Tth.
- Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, Jakarta: Lintera Hati, 2002. Sodiqin, Ali, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003.
- Susanti, Dyah Ochterina, & Efendi, A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad, Dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 230.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2014.
- Wahbah al-zuhaili, *“al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu”*, jilid 7. Damsik: Dar al-Fikr, 1989, Cet ke 2.

Waid, Abdul, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Toha Putra , 2014.

B. Jurnal, Skripsi, dan Internet

Atif Latipulhayat, *Khazanah Jeremy Bentham*, Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, volume Nomor 2 Tahun 2015.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pasuruan/periode/register>

Kahiruna, Zakki Fikri, “:Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah)., (skripsi), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2017, t.d. <https://repository.ar-raniry.ac.id/391/1/ZAKKI.pdf> (diakses 21 Februari 2018).

Latif, Muhammad, Pemberian Nafkah Anak oleh Ayah Kandung setelah perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home pada Siswa di MAN Salatiga), (Skripsi), Salatiga: IAIN Salatiga, 2015, t.d. http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/307/1/Muhammad.Latif_211%2011%20015.pdf (diakses 22 Februari 2018).

Muhibar, Akbar, *3 Provinsi ini sumbang angka perceraian tertinggi di indonesia*, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2654865/3-provinsi-ini-sumbang-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia>.

Sayyad, Muhammad Amin, “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Rukun Nikah”, *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017.

Suhali, Agus Lili, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, (Skripsi), Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati, 2014, t.d. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/114/1/Agus%20Lili.pdf> (Diakses 22 Februari 2018).

Ulfah, Rahmaniah, Pelaksanaan Kewajiban nafkah kepada isteri dalam masa iddah talak raj’i di kecamatan Pahandut (Studi terhadap 5 suami), (skripsi), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya 2002.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



LAMPIRAN

